TINJAUAN HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENYALAHGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (DEEPFAKE)* SEBAGAI SARANA PORNOGRAFI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)

Disusun Oleh:
Muhammad Rizqi Maulana
2102026088

PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2025

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax: (024) 7601293 | **E-Mail**: uin@walisongo.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah kami melaksanakan pembimbingan seperlunya, maka bersama ini kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Rizqi Maulana
NIM	: 2102026088
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: **Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence (deepfake) Sebagai Sarana Pornografi**

Layak untuk diujikan. Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dapat mendaftar ujian munaqosah.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2025

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Mahsun, M.Ag.	**Arina Hukmu Adila, SH., MH.**
NIP. 196711132005011001	NIP. 199401182019032022

HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah
Telp/Fax: (024) 7601293 | E-Mail: uin@walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence (Deepfake) Sebagai Sarana Pornografi
Penulis	: Muhammad Rizqi Maulana
NIM	: 2102026088
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup pada tanggal 24 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2025/2026.

Semarang, 24 Juni 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Ahmad Munif, M.S.I.	**Muhammad Syarif Hidayat, M.A.**
198603062015031006	**198811162019031009**
Penguji Utama I	Penguji Utama II
Dr. Moh. Khasan M.Ag	**Muhamad Ichrom, M.S.I,**
197412122003121004	**198409162019031003**
Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Mahsun, M.Ag	Arina Hukmu Adila, M.H.
196711132005011001	199401182019032022

MOTTO

"Technology is nothing. What's important is that you have a faith in people."
Steve Jobs, *Co-founder of Apple Inc.*

DEKLARASI ORISINALITAS

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rizqi Maulana
NIM : 2102026088
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prgram Studi : S1

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, Penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence (Deepfake)* Sebagai Sarana Pornografi**" ini tidak berisi materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, Kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 16 Juni 2025

Deklarator



Muhammad Rizqi Maulana
NIM. 2102026088

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Sembah sujud syukur kepada Allah SWT, taburan cinta dan kasih sayangmu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik.
2. Kedua orangtuaku, Bapak Oneng Daroni dan Ibu Mahmudah. Terima kasih yang tiada terbatas, kupersembahkan skripsi ini untuk keluarga kecilku, karena semua pengorbanan dan tulus kasihmu kepadaku. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis yang selalu mendukung dan memberi arahan sehingga penulis mendapat banyak pelajaran hidup. Doamu sangat berarti bagiku, gelar sarjana ini kupersembahkan untukmu.
3. Kepada Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag selaku wali dosen dan dosen pembimbing I dan Ibu Arina Hukmu Adila, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing II, terima kasih atas bimbingan dan arahan dalam penulisan skrispsi ini, semoga barokah atas ilmu yang telah diberikan.
4. Kepada terimakasih atas kesempatan, meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan wawancara dan menjadi inspirasi yang berharga dalam keberlangsungan penyusunan penelitian penulisan skrispsi.
5. Kepada teman-temanku prodi Hukum Pidana Islam Angkatan 2021. Terkhusus kelas C, terima kasih telah menemani melakukan penelitian dan bersama kalian penulis dapat merasakan keindahan ditengah perbedaan. Doaku semoga kita dapat merasakan wisuda bersama, dan sukses selalu dalam setiap langkah kalian.
6. Teman-teman organisasiku, terkhusus PMII Rayon Syariah, Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Senat Mahasiswa UIN Walisongo, dan PMII Komisariat UIN

Walisongo. Terima kasih telah menemani peneliti berproses hingga dapat ada pada titik sekarang ini.

7. Untuk diri saya sendiri, Muhammad Rizqi Maulana. Terima kasih sudah selalu berjuang menjadi lebih baik, dan bertanggung jawab menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Semoga ilmu yang didapat ini bermanfaat untuk orang banyak.

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi dalam skripsi ini berpedoman pada hasil Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	B	be
ت	ta’	T	te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa”	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa’	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	w
هـ	ha’	H	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya’	Y	ye

2. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam transliterasi bahasa Arab diganti berupa tanda atau *harakat* sebagai berikut:

ـَ	Fathah (a)	تَقْرَبُوا	Ditulis	*taqrobuu*
ـِ	Kasrah (i)	اِنَّ	Ditulis	*inna*
ـُ	Dommah (u)	يُحِبُّوْنَ	Ditulis	*yuhibbuuna*

3. Vokal Panjang

Vokal panjang atau juga disebut sebagai Maddah ditransliterasikan berupa tanda dengan huruf seperti berikut:

1. Fathah + alif	*ā*	الْاٰخِرَةِ الَّذِيْنَ	Ditulis	*al âkhirah*
2. Kasrah + ya' mati	*ī*		Ditulis	*Alladzîna*
3. Dammah + wawu mati	*ū*	تَعْلَمُوْنَ	Ditulis	*ta'lamûn*

4. Vokal Rangkap

Dalam vokal rangkap maka dilambangkan dengan menggabungkan antara harakat dengan huruf, contohnya dilambangkan seperti di bawah ini:

Fathah + ya' mati (ai)	اَيْتَهُمْ	Ditulis	*aitahum*
Fathah + wawu mati (au)	يَوْمَئِذٍ	Ditulis	*yauma-iziy*

5. Ta' Marbutoh

a. Apabila *ta' marbutoh* hidup atau dibaca dengan harakat *fathah, kasrah,* dan *dammah* maka ditulis dengan (t):

سَّاعَة	Ditulis	*saa'atu*
بَغْتَة	Ditulis	*baghtatan*

b. Apabila *ta' marbutah* mati atau di waqafkan maka ditulis dengan (h):

قِيَامَةِ	Ditulis	*qiyaamah*
رَحْمَة	Ditulis	*Qohmah*

6. Kata Sandang

a. Jika diikuti dengan huruf Syamsiyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyah:

الزِّنٰى	Ditulis	*Az-zinaa*
الشَّمْسُ	Ditulis	*asy-syamsu*

b. Bila diikuti dengan huruf Qamariyyah maka ditulis dengan "al":

الْفَاحِشَةَ	Ditulis	*al-fâḥisyatu*
الْأَخِرَةِ	Ditulis	*al-âkhirah*

7. Syaddah

Tanda syaddah atau tasydid dilambangkan seperti contoh di bawah ini:

اِنَّه	Ditulis	*innahû*
الدُّنْيَا	Ditulis	*ad-dun-yâ*

8. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof ketika berada di tengah maupun di akhir kata. Namun jika hamzah terletak di awal kata maka dilambangkan dengan alif:

يَأْتِيْ	Ditulis	*ya-tii*
لِيُطْفِـُٔوْا	Ditulis	*liyuthfi-uu*
اَوْلِيَآءَ	Ditulis	*auliyaaa-a*

9. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوب الفروض	Ditulis	*Żawi al-furūd*
أهل السنة	Ditulis	*Ahl as-sunnah*

10. Tajwid

Transliterasi berkaitan erat dengan ilmu tajwid, sehingga penting untuk dipahami bagi seseorang yang menginginkan kefashihan dalam pembacaan al-Qur'an. Sebab itu, pedoman transliterasi Arab Latin (versi Indonesia) diresmikan dengan disertakan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan fenomena baru dalam masyarakat, salah satunya adalah penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* sebagai sarana pornografi, yang menimbulkan tantangan serius bagi hukum di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap praktik penyalahgunaan *deepfake* untuk pornografi, serta bagaimana relevansinya dengan hukum positif yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Jenis Penelitian normatif-empiris dan pendekatan undang-undang. Data diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara semi-struktural dengan pelaku penyalahgunaan *deepfake*, aparat penegak hukum, dan dinas terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menilai efektivitas hukum di lapangan.

Hasil penelitian ini membahas penyalahgunaan teknologi deepfake dari perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Meskipun belum ada regulasi khusus, UU ITE, UU Pornografi, UU PDP, dan KUHP baru dapat digunakan untuk menjerat pelaku, meski masih menghadapi kendala pembuktian dan keterbatasan forensik digital. Dalam hukum Islam, deepfake dikategorikan sebagai *tazwir* atau pemalsuan yang memenuhi unsur kesengajaan, tujuan merugikan, dan penyerangan kehormatan (*jarimah al-'ird*). Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan urgensi regulasi khusus dan peningkatan kapasitas penegak hukum.

Kata Kunci: artificial intelligence, deepfake, pornografi, kejahatan siber

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology has introduced new phenomena within society, one of which is the misuse of artificial intelligence (AI) through deepfake technology as a medium for pornography. This issue poses a significant challenge to the legal framework in Indonesia. The primary problems addressed in this study are the Islamic criminal law perspective on the misuse of deepfake for pornographic purposes and its relevance to the prevailing positive law.

This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach and a statutory approach. Data were collected through literature review and semi-structured interviews with deepfake offenders, law enforcement officers, and relevant government agencies. The data were analyzed using a descriptive-qualitative approach to assess the effectiveness of legal regulations in practice.

This study explores the misuse of deepfake technology through the lenses of positive criminal law and Islamic criminal law. Although no specific regulations currently address deepfakes, existing law such as the ITE Law, Pornography Law, PDP Law, and the new Criminal Code that can be applied to prosecute offenders, despite challenges in evidence and digital forensics. In Islamic law, deepfake constitutes tazwir (forgery), fulfilling elements of intent, harm, and violation of personal honor (jarimah al-'ird). The findings underscore the need for specific regulations and stronger law enforcement responses to technology-driven crimes.

Keywords: artificial intelligence, cybercrime, deepfake, pornography

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wasyukurilah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan dankekuatan iman dan islam. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kehadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang memberikan syafaatnya kepada kita semua.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penyususnan skripsi ini, tentulah tidak terlepas dari bantuan pihak yang terkait. Dengan itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag selaku wali dosen dan dosen pembimbing I dan Ibu Arina Hukmu Adila, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada Polda Jawa Tengah dan Diskominfo Jawa Tengah atas kesempatan, meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam pelaksanaan wawancara dan menjadi inspirasi yang berharga dalam keberlangsungan penyusunan penelitian penulisan skrispsi.
3. Bapak Dr. Harun, S.Ag, M.H selaku kepala prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq M.S.I selaku sekertaris prodi atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Afif Noor, M.Hum, selaku Wakil Dekan I, Bapak Supangat, M. Ag, selaku Wakil Dekan

II dan Bapak Rustam Dahar Karnadi Appolo Harrahap M.Ag, selaku Wakil Dekan III.

5. Prof. Dr. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh dosen Jurusan Hukum Pidana islam, dosen Fakultas Syariah dan Hukum beserta seluruh staff dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
7. Kepada Bapak Oneng Daroni dan Ibu Mahmudah yang selalu memberikan doa restu, semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang. Tidak lupa kepada segenap keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala doa restu yang diberikan kepada penulis.
8. Kepada Alm. Hj. Nik Maslamah yang telah memberikan tempat tinggal bagi penulis selama menempuh studi di UIN Walisongo. Karena dengan itu penulis bisa melanjutkan studi dan belajar hingga selesai.
9. Segenap pegawai perpustakaan fakultas dan perpustakaan universitas yang telah memberikan izin dan layanan yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan penelitian.
10. Kepada responden yang telah memberi izin, waktu dan informasi kepada penulis, sehingga penulis dapat melakukan penelitian dengan baik hingga selesai.
11. Teman-teman Jurusan Hukum Pidana Islam terutama kelas C yang telah menemani proses dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini.
12. Kepada A. Najid As Syafiq, Hafidz Dhiyaul Auliya, Gilar Rozi Khusaini, dan Ma'rifat Al-Haq Syir Nur Kholiq yang telah menemani proses penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman organisasi dari PMII Rayon Syariah, HMJ HPI, Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Senat Mahasiswa UIN Walisongo Semarang, dan PMII

Komisariat UIN Walisongo Semarang yang telah menemani dan mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi.

14. Dan pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung, yang turut memberi semangat, do'a dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga.

Semarang, 16 Juni 2025
Penulis,



Muhammad Rizqi Maulana
NIM. 2102026088

DAFTAR ISI

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
MOTTO iv
DEKLARASI ORISINALITAS v
PERSEMBAHAN vi
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN viii
ABSTRAK xii
***ABSTRACT* xiii**
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Telaah Pustaka 8
F. Metode Penelitian 11
G. Sistematika Penulisan 14

BAB II 16
TINDAK PIDANA, KEJAHATAN PEMALSUAN, PORNOGRAFI, MANIPULASI, *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (DEEPFAKE),* DAN *TAZWIR* 16

A. Teori Hukum Pidana Positif 16

1. Tindak Pidana 16
2. Kejahatan Pemalsuan 18
3. Pornografi..... 21
4. Manipulasi..... 24
5. *Arificial Intelligence (deepfake)*..... 26

B. Teori Hukum Pidana Islam 29

1. Pengertian Pemalsuan (*Tazwir*) 29
2. Macam Tazwir 31
3. Sumber Hukum *Tazwir* 32
4. Unsur Tindak Pidana *Tazwir*..... 36

BAB III 37
PRAKTEK PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE SEBAGAI SARANA PORNOGRAFI 37

A. Aplikasi atau *Website* Yang Digunakan Sebagai Sarana *Deepfake* 37
B. Cara Penggunaan Aplikasi *Deepfake* 43
C. Permasalahan Hukum Yang Timbul Akibat Penyalahgunaan *Deepfake* 47
D. Data Wawancara Penelitian 50

BAB IV 59
ANALISIS PRAKTEK PENYALAHGUNAAN *DEEPFAKE* SEBAGAI SARANA PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM 59

A. Tinjauan Hukum Pidana Positif Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* 59
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* 64

BAB V 71
KESIMPULAN DAN SARAN 71

A. Kesimpulan 71
B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75
LAMPIRAN 86
DOKUMENTASI 110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 113

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat manusia lebih mudah dalam mendapatkan informasi yang diinginkan. Hal tersebut juga menggeser paradigma tentang informasi yang sudah menjadi kebutuhan sehari- hari untuk didapatkan dengan cara cepat.[1] Kemajuan teknologi dan informasi juga mengubah wajah dan situasi sosial kemasyarakatan. Termasuk didalamnya, fenomena- fenomena baru akan terus bermunculan sebagai sebuah hasil dari dinamika global yang selalu bersandingan dengan kemajuan teknologi dan informasi. Hal ini juga menjadikan adanya transmutasi budaya, masyarakat, dan paradigma ekonomi yang mempengaruhi hukum di Indonesia. Interaksi yang terjalin antar berbagai elemen masyarakat sudah tidak lagi mengenal ruang dan waktu, artinya setiap individu maupun kelompok dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa secara langsung bertemu secara fisik.[2]

Teknologi informasi dan komunikasi global sangat mempengaruhi kehidupan manusia, karena telah menjadi bagian integral dari berbagai sistem seperti pendidikan, bisnis, dan tata kelola pemerintahan berbasis data digital. Hal tersebut juga menjadi salah satu simbol kekuatan yang dapat menentukan nasib seseorang, ketergantungan tersebut juga memiliki efek negatif dalam implementasinya. Berbagai kejahatan yang timbul beriringan dengan perkembangan teknologi dan informasi menjadi salah satu tantangan serius. Variasi dari kejahatan akan terus bermutasi menjadi lebih beragam melalui mekanisme yang sulit

[1] Hari Sutra Disemadi, "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 177, hal 177-199 https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460. hlm. 178

[2] Abdurrakhman Alhakim, "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elekronik di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 89–106, hal 89-10 https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106. Hlm. 90

untuk terdeteksi tanpa juga menggunakan atau memahami operasional media teknologi informasi tersebut. Dalam hal ini, hukum juga perlu melakukan adaptasi terhadap motif atau delik pidana yang berpotensi dilakukan melalui media sosial atau kecanggihan teknologi informasi. Pada akhirnya dikenal dengan sebutan *cybercrime* atau kejahatan yang dilakukan lewat media teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan suatu delik pidana.

Teknologi banyak berkembang sangat pesat dibanyak sektor kehidupan manusia. Sektor domestik yang sangat dekat dengan kehidupan dasar atau *basic needs* sampai pada pekerjaan rumit tidak dapat terpisahkan dari perkembangan media atau teknologi melalui jaringan internet.[3] Media dapat memungkinkan penyebaran informasi menjadi sangat mudah dan cepat, tentunya memberikan dampak positif karena dapat mempermudah pekerjaan manusia, sebaliknya juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau sering disebut *cybercrime*.[4] Teknologi informasi dapat juga membuka peluang baru yang lebih kompleks dalam konteks melakukan kejahatan. Hal tersebut dapat dilakukan secara lebih rapi, sistematis, tersembunyi, terorganisir, dan dapat dilakukan dalam situasi atau kondisi apapun.[5] Internet memungkinkan manusia untuk membuka kesempatan dalam menciptakan mekanisme yang lebih maju, cerdas, dan biaya hemat. Selanjutnya diciptakannya *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan berbasis teknologi yang memungkinkan dapat untuk dapat memecahkan berbagai permasalahan manusia.[6]

[3] Muhammad Ariq Abir Jufri dan Akbar Kurnia Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi," *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021): 31–57. Hlm. 37

[4] Ibid. hlm. 38

[5] Ibid. hlm. 39

[6] Luh Putu Ary Sri Tjahyanti, Putu Saya Saputra, dan Made Santo Gitakarma, "Peran Artificial Intelligence (AI) untuk Mendukung Pembelajaran di

Sebagai bentuk dari hasil buatan manusia yang dioprasikan dengan teknologi serta dinilai lebih unggul dari segi kecepatan, ketepatan, dan pemecahan suatu masalah secara presisi dibandingkan manusia itu sendiri.

Tujuan dibuatnya *artificial intelligence* pada awalnya dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan atau memberi ide alternatif dalam pola pemecahan masalah yang dihadapi manusia. Pada mulanya, hanya mampu untuk mempeoses perintah sederhana, sampai sekarang berevolusi menjadi bentuk pemecahan masalah yang lebih kompleks, mengenali bahasa, dan mengilustrasikan setiap kegiatan manusia dalam berbagai aspek. Selanjutnya, juga banyak sektor yang mampu dikerjakan *artificial intelligence* sebagai daya tarik utamanya dalam bidang komersil.[7] Salah satu fitur yang dapat digunakan adalah memanipulasi bentuk gambar, suara, serta berbagai bentuk visual manusia. Hal ini dapat diilustrasikan dengan mudah seakan- akan memang terjadi atau dalam konteks ini memiliki kemiripan yang tinggi dari bentuk sesungguhnya, model tersebut sering disebut dengan *deepfake*.

Banyaknya manfaat dari *artificial intelligence* banyak memberikan manfaat, namun juga tidak dapat terlepas dari penyalahgunaan sebagai sarana untuk menipu, menyesatkan, dan bahkan memberikan informasi palsu yang nantinya berpotensi merugikan atau sampai berujung delik kriminal. Sosial media juga dapat menjadi jembatan bagi pengguna yang tidak bijak untuk memanipulasi gambar, foto, atau video fiktif kemudian diolah seinggha seolah-olah terlihat asli.[8] Kemampuan untuk memanipulasi menggunakan basis *artificial intelligence*

Masa Pandemi COVID-19," *Jurnal Komputer dan Teknologi Sains (KOMTEKS)* 43, no. 1 (2015): 267. hal. 15

[7] Ibid. Hlm. 16

[8] Bela Renata, "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum," *Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2022. Hlm. 22

memerlukan keahlian khusus melalui berbagai proses, oleh karena itu ketika kecanggihan teknologi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membuat konten yang melanggar asusila atau bermuatan pornografi atau sering disebut dengan KBGO (kekerasan berbasis gender online).[9]

Kekerasan berbasis gender online bersumber pada pelaku yang bersumber dari ketersediaan foto di media sosial. Foto atau video tersebut dimanfaatkan untuk memalsukan konten bermuatan asusila.[10] Modus atau cara seorang pelaku melakukan kejahatan adalah dengan mencuri data pribadi korban berupa foto, video, dan hal privat lain yang kemudian dipalsukan dengan berbagai macam tujuan. Tujuan dibuatnya konten tersebut bervariasi seperti untuk memperoleh keuntungan, komersil dengan cara menjualnya, menebar ancaman, dan bahkan melakukan pembalasan dendam dengan maksud tertentu.[11] Manipulasi atas bentuk visual tersebut tentunya sangat merugikan *source subject* yang dipalsukan identitasnya. Selanjutnya, pemalsuan data tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari *source subject* yang sejara jelas merenggut hak- haknya, tentunya juga dapat mengarah kepada variasi tindak pidana ketika berjalan secara langsung dengan suatu konsep pidana konvensional.[12]

[9] Ivana Dewi Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, no. 1 (2022): 16–26. Hal. 18

[10] Jufri dan Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi." Hal. 35

[11] 2023 Solichah, et al., "Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries Protection of Victims of Deep Fake Pornography in a Legal Perspective in Indonesia 383 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding" (2023): 383–390, http://ijmmu.comhttp//dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i1.4409. hlm. 386

[12] Jufri dan Putra, "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi." Hlm. 36

Problematika yang terjadi terkait *artificial intelligence* menjadi permasalahan serius, artinya terdapat *source subject* pemilik data atau personal menjadi sangat rentan serta dimungkinkan berbagai delik pidana yang akan terbuka potensinya untuk dilakukan karena konten tersebut.[13] Konten pornografi melalui mekanisme *deepfake* sangat cepat untuk tersebar, terlebih jika gambar atau video yang diproduksi memiliki kemiripan tinggi dengan konten aslinya. Kemiripan tingkat tinggi tersebut dapat mendatangkan *traffic* atau kondisi di mana suatu objek mendapatkan atensi yang besar dalam konteks media sosial sehingga menimbulkan kepercayaan atas konten tersebut. Masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengecek lagi informasi juga akan menerimanya secara mentah, sehingga penyebaran konten palsu tersebut terjadi dengan sangat cepat.[14]

Selain dalam perspektif hukum pidana positif, Dalam perspektif hukum pidana Islam, fenomena penyalahgunaan *deepfake* untuk pornografi merupakan sebuah fenomena baru yang bersifat kontemporer. Fenomena ini menimbulkan konsekuensi yang merugikan, antara lain berupa pencemaran nama baik, tindakan pelecehan terhadap individu, serta penyebaran informasi yang bersifat fitnah yang dapat memperburuk kondisi psikologis dan sosial korban.[15] Penggunaan teknologi *deepfake* untuk kepentingan yang menyimpang, khususnya dalam produksi maupun penyebaran konten pornografi, merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip dasar dalam syariat

[13] Van Aperldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Grafitas, 1981). Hlm. 102

[14] Albert Lodewyk Sentosa Siahaan, "Majalah Hukum Nasional URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI (Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances)," *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 209–223. Hlm. 72

[15] Shohibul Adib, "Pornografi dan Pornoaksi Persfektif Hukum Islam," *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2019): 303–325. Hlm. 309

Islam. Ajaran Islam secara tegas menempatkan *hifdzu An-Nafs* (حِفْظُ النَّفْسِ) atau menjaga jiwa, dan *hifdzu Aql* (حِفْظُ الْعَقْلِ) atau menjaga akal sebagai bagian dari tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-sharīʿah*).

Pemanfaatan teknologi yang berpotensi merusak nilai-nilai *Maqashid Syari'ah* ini tidak hanya dipandang tidak etis, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam yang mendasar. Al-Qur'an telah memberikan petunjuk yang jelas perihal larangan dari pornografi. Di antaranya adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Isra' ayat 32[16]:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk." (Q.S. 17 [Al-Isra']: 32)

Selain karena bersifat mendekati zina, penggunaan *deepfake* sebagai sarana pornografi juga dapat dikategorikan sebagai fitnah atau pencemaran nama baik. Hal ini pun juga telah tertulis secara eksplisit dalam al-qur'an Q.S. An-nur ayat 19[17]:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٩﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang senang atas tersebarnya (berita bohong) yang sangat keji itu di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." (Q.S. 24 [An-Nur]: 19)

[16] NU online, "Al-Isra' Ayat 32," diakses Juni 22, 2025, https://quran.nu.or.id/al-isra/32.

[17] NU online, "An-nur ayat 19," diakses Juni 22, 2025, https://quran.nu.or.id/an-nur/19.

Pembahasan mengenai penyalahgunaan *artificial intelligence* menjadi konten pornografi kemudian tidak dikontrol menggunakan mekanisme hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan khusus mengatur perihal manipulasi gambar atau *deepfake*. Melihat urgensi terhadap topik yang dibahas, penulis mengajukan judul "Tinjauan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (*Deepfake*) Sebagai Sarana Pornografi."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka ditemukan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana positif terhadap penyalahgunaan *artificial intelligence (deepfake)* sebagai sarana pornografi?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap penyalahgunaan *artificial intelligence (deepfake)* sebagai sarana pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dalam perspektif hukum pidana positif terkait penyalahgunaan *artificial intelligence (deepfake)* sebagai sarana pornografi.
2. Untuk menganalisis dalam perspektif hukum pidana islam terkait penyalahgunaan *artificial intelligence (deepfake)* sebagai sarana pornografi.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian terkait hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pornografi berbasis *artificial intelligence* atau *deepfake.* Selanjutnya, dianalisis menggunakan pendekatan hukum positif yang dimasukan dalam tindakan *cybercrime* dan dapat menjadi sumber literasi bagi mahasiswa maupun civitas akademika terutama dalam bidang hukum pidana Islam atau fiqih jinayat.
2. Manfaat Praktis
 1) Bagi Aparat Penegak Hukum

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum di Indonesia dalam menangani penyalahgunaan *artificial intelligence* sebagai sarana *deepfake* konten pornografi melalui media sosial dan mendapat pendapat dari fiqih jinayat atau hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Selanjutnya, penegak hukum juga dapat memberikan pemenuhan terhadap korban kejahatan *deepfake* atau penyalahgunaan *artificial intelligence* sebagai sarana konten pornografi untuk dianalisis konstruksi serta dasar hukumannya.
 2) Bagi Masyarakat

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan masyarakat terkait fenomena penyalahgunaan *artificial* intelligence menjadi konten pornografi atau *deepfake* yang membuka berbagai kejahatan untuk dapat beriringan dengan model delik tersebut. Menyadari betapa bahayanya *deepfake* sehingga masyarakat lebih mawas diri dan dapat menanggulanginya sedini mungkin serta terhindar dari hasil tindakan turunan dari *deepfake* yang berpotensi besar merugikan baik secara moril maupun materil.

E. Telaah Pustaka

Untuk menjaga etika penulisan dan meminimalisasi plagiarisme dari penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan

kajian pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Adapun karya yang ilmiah yang telah dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Bela Renata pada tahun 2023, membahas tentang "Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum." Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi source subject dari penggunaan teknik deepfake dalam perspektif perbuatan melanggar hukum dan untuk mengetahui tindakan hukum yang dapat dilakukan source subject yang data pribadinya digunakan dalam penggunaan teknik deepfake tanpa persetujuannya. Perbedaan antara penelitian oleh Isnaini Imroatus Solichah, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah, adalah penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan hukum terhadap data pribadi, sedangkan penelitian ini berfokus pada perbuatan manipulasi gambar *deepfake* pornografi. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dibahas adalah penelitian ini dan penilitian Bela Renata sama-sama membahas mengenai *deepfake technology* namun menggunakan pisau analisis berupa perspektif hukum pidana Islam.
2. Penelitian oleh Muhammad Ariq Abir Jufri dan Akbar Kurnia pada tahun 2023, membahas tentang "Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang aspek-aspek hukum internasional dalam pemanfaatan *Deepfake Technology* terhadap perlindungan data pribadi dan dampaknya terhadap hukum nasional Indonesia berdasarkan dengan Prinsip Hukum *Social Engineering*. Perbedaan antara penelitian Muhammad Ariq Abir Jufri dan Akbar Kurnia dengan penelitian ini adalah, penelitian terdahulu berfokus membahas mengenai hukum internasional, sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum nasional. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan

dibahas adalah penelitian Muhammad Ariq Abir Jufri dan Akbar Kurnia sama-sama membahas mengenai *deepfake technology* dan perlindungan data pribadi.

3. Penelitian oleh Isnaini Imroatus Solichah, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah pada tahun 2023, membahas tentang "Pro*tection of Victims of Deep Fake Pornografi in a Legal Perspective in Indonesia*". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terkait perlindungan korban Deepfake Pornografi ditinjau dari perspektif hukum Indonesia. Perbedaan antara penelitian oleh Isnaini Imroatus Solichah, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah, adalah penelitian terdahulu berfokus pada perlindungan korban, sedangkan penelitian ini berfokus pada tindak pidananya. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dibahas adalah penelitian Isnaini Imroatus Solichah, Faizin Sulistio, dan Milda Istiqomah, adalah sama-sama membahas tentang *deepfake* pornografi ditinjau dari perspektif hukum Indonesia.
4. Artikel yang ditulis oleh Farhan Aulia Harun dan Lucky Nurhadianto yang dimuat dalam *Journal of Multidisciplinary Research and Development* pada tahun 2024 berjudul "Rekayasa Konten Pornografi Berbasis AI Image Generator dalam Perspektif *Space Transition Theory*". Dalam artikel tersebut membahas tentang penggunaan dalam proses merekayasa konten pornografi menggunakan AI Image Generator yang secara sumbstansi serupa dengan objek kajian yang penulis susun, namun terdapat perbedaan pada penggunaan teori. Artinya teori yang digunakan penulis untuk menganalisis suatu fenomena sosial ini adalah hukum pidana Islam. Selanjutnya juga penulis akan elaborasikan dengan keseluruhan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, hal tersebut diinterpretasikan melalui KUHP atau kitab undang-undang hukum pidana. Sedangkan artikel tersebut menganalisis proses rekayasa tersebut dengan menggunakan *Space Transition Theory.*

5. Artikel yang ditulis oleh Raisa Safina, Khalda Alifia Azzahra, dan Ananda Fersa Dharmawan pada tahun 2024 yang dimuat dalam *Jurnal Mandub* berjudul "Kajian Yuridis Penggunaan Kecerdasan *Artifisial* pada Pembuatan dan Penyebaran Konten Pornografi di Media Sosial". Artikel tersebut membahas tentang kajian yuridis berkaitan dengan penggunaan kecerdasan sebagai sarana pembuatan dan penyebaran konten pornografi menggunakan pendekatan hukum positif Indonesia. Sedangkan, dalam skripsi ini membahas tentang fenomena *deepfake* sebagai hasil dari penyalahgunaan *artificial intelligence* beserta dengan analisis hukum pidana Islam dalam memecahkan, bahkan memberikan sumbangsih norma baru dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistematis. Metode penelitian juga merupakan sebuah proses kegiatan ilmiah dimulai sejak dahulu sedai manusia mulai mengamati sesuatu. Pengamatan dalam hal ini bermakna sebagai rangkaian aktivitas pemikiran yang rasional untuk menghasilkan pengetahuan, memperoleh pemahaman, menjelaskan atau meramalkan. Dan metodelogi merupakan penelaahan atau pengkajian terhadap metode yang khusus dipergunakan terhadap suatu ilmu dan hal ini sangat menentukan bagi validitas dan realitas suatu ilmu pengetahuan dalam fungsinya juga untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji bagaimana ketentuan hukum normatif berlaku dan diimplementasikan dalam kenyataan di

masyarakat.[18] Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hukum yang ada, tetapi juga meneliti perilaku narasumber dan aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang dikaji, khususnya dalam menilai efektivitas hukum di masyarakat serta mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

2. Pendekatan Penelitian

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris salah satunya adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan yang dikaji. Pendekatan undang-undang juga bertujuan untuk meneliti konsistensi dan hierarki norma hukum yang ada dalam sistem hukum nasional, serta menilai kesesuaian antara aturan hukum yang satu dengan yang lain. Dengan pendekatan ini, penelitian hukum dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai substansi hukum yang mengatur suatu fenomena atau peristiwa hukum tertentu.[19]

3. Sumber Data Penelitian

 Penelitian hukum normatif-empiris yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder.

 1) Data primer merupakan data yang didapat dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

[18] Arikunto Suharsimi, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Hlm. 126

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2005). Hlm. 237

Selanjutnya, data sekunder dapat diperinci menjadi 3 (tiga) bahan hukum diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer
 Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah Al-Quran, Hadist, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang- Undang Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
b. Bahan Hukum Sekunder
 Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: 1. buku-buku teks yang membicarakan sesuatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, 2. kamus-kamus hukum, 3. jurnal-jurnal hukum, dan 4. komentar-komentar atas putusan hakim.
c. Bahan Hukum Tersier
 Adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah artikel, berita,

kamus, internet, dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.

2) Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber langsung dari lapangan, dalam penelitian ini data sekunder diambil dari hasil wawancara dengan pelaku penyalahgunaan *Deepfake* sebagai sarana pornografi, aparat penegak hukum, dan dinas terkait untuk dapat mengkonstruksikan hukum secara utuh.

4. Teknik Pengumpulan Data

 Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode. yaitu studi pustaka (*library research*), dengan cara menelaah secara sistematis berbagai sumber referensi yang relevan. Sumber-sumber tersebut meliputi literatur hukum, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang memiliki keterkaitan substansial dengan topik penelitian. Kemudian, wawancara semi struktural dengan pelaku penyalahgunaan *Deepfake* sebagai sarana pornografi, aparat penegak hukum, dan dinas terkait.

5. Teknik Analisis Data

 Analisis data yang dalam penelitian hukum normaif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber daru bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penelitian sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini oleh penulis disusun secara sistematis yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian yang terdiridari lima bab yaitu:

1. Bab I, pada bab ini penulis menuangkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

2. Bab II, pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum dari tindak pidana, kejahatan pemalsuan, pornografi, manipulasi, *artificial intelligence (deepfake)*, dan *tazwir*.
3. Bab III, pada bab ini penulis menguraikan aplikasi atau website yang digunakan sebagai sarana deepfake, cara penggunaan aplikasi deepfake, permasalahan hukum yang timbul akibat penyalahgunaan deepfake, dan data wawancara penelitian.
4. Bab IV, pada bab ini penulis menganalisis tinjauan hukum pidana positif terhadap penyalahgunaan deepfake dan tinjauan hukum pidana islam terhadap penyalahgunaan deepfake.
5. Bab V, Pada bab terakhir ini berisi simpulan dan saran. Simpulan oleh penulis diisi dengan uraian secara singkat hasil penelitian dari awal hingga akhir, sedangkan saran merupakan rekomendasi yang diberikan penulis.

BAB II
TINDAK PIDANA, KEJAHATAN PEMALSUAN, PORNOGRAFI, MANIPULASI, *ARTIFICIAL INTELLIGENCE (DEEPFAKE),* DAN *TAZWIR*

A. Teori Hukum Pidana Positif

1. Tindak Pidana

Tindak Pidana atau dalam bahasa belanda disebut sebagai *strafbaar feit* dan dari kata tersebut tindak pidana dapat dikatakan sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. Hal ini tertuju kepada suatu perbuatan manusia. Menurut Hazewinkel-Suringa, mereka memberi pengertian umum terhadap arti *strafbaar feit* sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.[20]

a. Perbuatan dalam Hukum Pidana

Pendapat mengenai tindak pidana lebih eksplisit juga dirumuskan oleh Komariah Emong Supardjadja bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah karena melakukan perbuatan itu. Dan untuk menetapkan seseorang bersalah atas suatu tindak pidana yang merupakan tindakan yang dilarang serta diancam pidana perlu meliputi beberapa unsur diantaranya adalah[21]:

a. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan, secara aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.

[20] Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (Sleman: Deepublish, 2020). Hlm. 3-4

[21] Ibid. Hlm. 63

b. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.
c. Adanya hal-hal yang atau keadaan yang mnyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Dalam hukum pidana islam, tindak pidana disebut sebagai *Al-Jarimah* dan dalam perumusannya menurut Abdul Kadir 'Audah tindak pidana dalam hukum pidana Islam dijadikan dalam 3 kategori antara lain[22]:

a. Jarimah hudud, sebagai hukuman yang telah ditentukan secara pasti dan tegas mengenai macam-macam dan jumlahnya, serta bersifat tetap, dan tidak dapat diubah, dan mejadi hak Allah SWT.
b. Jarimah Qisas-Diyat, Qisas yang diartikan sebagai hukuman balasan yang sepadan dan Diyat yang diartikan sebagai denda/ganti rugi, dan hukuman ini telah ditentukan batasan-batasannya, namun dikategorikan sebagai hak adami/manusia atau keluarga korban untuk menentukan keadilannya dalam menyelesaikan perkara.
c. Jarimah Ta'zir, sebagai hukuman yang bersifat pengajaran dan hukumannya ditentukan secara pasti dan dikembalikan pada kebijakan penguasa (*ulil amri*).

Dari klasifikasi tindak pidana (*jarimah*) di atas, penting memahami bahwa penetapan suatu perbuatan sebagai *jarimah* tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila telah terpenuhi sejumlah unsur umum yang menjadi syarat sahnya suatu perbuatan untuk

[22] Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam* (Semarang: Lawwana, 2021). Hlm. 5

dikenai sanksi pidana. Menurut Abdul Kadir ‘Audah, unsur-unsur umum *jarimah* tersebut adalah[23]:

a. Unsur formil (*rukun syar’i*). Yaitu terdapat ketentuan dalam *nash* yang secara eksplisit melarang suatu perbuatan dan menetapkan ancaman hukuman bagi pelakunya sebagai bentuk penegakan norma hukum islam.
b. Unsur materiil (*rukun maddi*). Menunjukkan adanya *nash* yang melarang perbuatan pidana (*jarimah*) mencakup tindakan yang bersifat jelas maupun yang samar, selama perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum islam.
c. Unsur moril (*rukun adabi*). Merupakan pelaku tindak pidana merupakan individu yang telah dewasa secara hukum (*mukallaf*), yaitu seseorang yang memiliki kemampuan dan tanggung jawab penuh untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana (*jarimah*) yang dilakukannya, baik secara syar’i maupun moral.

2. Kejahatan Pemalsuan

Pemalsuan merupakan tindak pidana yang mencakup perbuatan memalsukan isi suatu informasi, baik secara tertulis maupun verbal, yang mengandung unsur ketidakbenaran dengan tujuan menyesatkan atau merugikan pihak lain. Dalam konteks surat, pemalsuan (*vervalsen*) dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dengan cara mengubah sebagian atau seluruh isi surat tersebut, sehingga isinya menjadi berbeda dari aslinya dan menimbulkan kesan seolah-olah surat tersebut sah dan otentik.[24]

[23] Ibid. hlm. 4

[24] Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan* (Jakarta: Rajawali Press, 2015). Hlm. 5-6

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu obyek, yang nampak seolah-olah benar adanya namun berbeda dengan kebenarannya.[25] Tindak pidana pemalsuan diatur dalam Pasal 242-276 KUHP. Adapun tindak pidana pemalsuan yang dimuat di KUHP meliputi tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang dan uang kertas, pemalsuan merk dan materai, dan pemalsuan surat. Tindak pidana pemalsuan mengandung unsur palsu atau tidak benar atas suatu objek yang dipalsukan sehingga dari luar seolah-olah nampak benar adanya.[26] Lebih lanjut, pemalsuan dapat digolongkan menjadi tiga jenis yang terdiri dari:

a. Pemalsuan identitas
 Pemalsuan identitas merupakan tindakan manipulasi data pribadi seseorang untuk tujuan tertentu, seperti penipuan atau penghindaran tanggung jawab hukum. Dalam konteks hukum Indonesia, pemalsuan identitas dapat menjadi dasar pembatalan pernikahan, terutama jika salah satu pihak menyembunyikan status perkawinan sebelumnya atau menggunakan identitas palsu untuk menikah kembali tanpa izin. Hal ini menunjukkan bahwa pemalsuan identitas tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat merusak institusi sosial seperti pernikahan.[27]
b. Pemalsuan foto/gambar
 Kemajuan teknologi digital memudahkan manipulasi foto atau gambar, yang dapat digunakan untuk menyebarkan

[25] Kitab Undang Undang Hukum Pidana, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Indonesia* 5, no. 8 (2021): 1–143. Hlm. 1

[26] Ibid. hlm. 57-65

[27] Bagus Ramadi, "PEMALSUAN IDENTITAS SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 335/Pdt.G/2013/PA Mdn)," *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 59–69. Hlm. 61

informasi palsu atau merusak reputasi individu. Teknik pemalsuan ini sering kali sulit dideteksi dengan mata telanjang, sehingga diperlukan metode forensik digital untuk mengidentifikasi keaslian gambar. Penggunaan alat seperti *FotoForensics* dan *ForensicallyBeta* memungkinkan analisis metadata dan struktur gambar untuk mendeteksi tanda-tanda manipulasi.

c. Pemalsuan video
Pemalsuan video, termasuk penggunaan teknologi deepfake, memungkinkan pembuatan konten visual yang sangat menyerupai aslinya namun berisi informasi palsu. Hal ini dapat digunakan untuk menyebarkan propaganda, merusak reputasi individu, atau menipu sistem keamanan yang bergantung pada verifikasi visual. Deteksi pemalsuan video memerlukan analisis forensik yang mendalam, termasuk pemeriksaan metadata dan struktur file video untuk mengidentifikasi tanda-tanda manipulasi.[28]

Topo Santoso berpendapat bahwa suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila:[29]

a. Pelaku memiliki maksud atau niat untuk menggunakan suatu barang palsu atau tidak benar dengan menggambarkan barang tersebut seolah-olah barang tersebut asli sehingga orang lain percaya atas keaslian barang tersebut.
b. Unsur maksud atau niat yang tidak mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tetapi perbuatan pemalsuan tersebut memiliki kemungkinan

[28] Rusydi Umar, Abdu Fadlil, dan Alfiansyah Imanda Putra, "Analisis Forensics Untuk Mendeteksi Pemalsuan Video," *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika)* 3, no. 2 (2019): 193. Hlm. 193

[29] Raharjo Yusuf Wibisono, "Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana," *Universitas Airlangga, Surabaya* (Universitas Airlangga, 2015). Hlm. 9-10

kerugian yang menyebabkan suatu bahaya bagi masyarakat umum.

Sedangkan, dalam *Traite de la Legislation Criminelle en France* atau hukum pidana Prancis, membagi pemalsuan menjadi dua kategori, diantaranya adalah sebagai berikut[30]:

a. Pemalsuan intelektual *(Faux matériel)*, yaitu merujuk pada tindakan menyampaikan suatu informasi yang tidak sesuai dengan realitas objektif. Hal ini terjadi ketika sejak awal suatu pernyataan, tulisan, atau representasi visual disusun atau disampaikan dengan cara yang menyimpang dari kebenaran faktual. Seperti membuat dokumen palsu atau meniru tanda tangan.
b. Pemalsuan materiil *(Faux intellectuel)*, yaitu apabila tindakan yang dilakukan terhadap suatu dokumen atau objek yang pada awalnya bersifat otentik atau asli, namun kemudian mengalami perubahan atau manipulasi terhadap unsur-unsur di dalamnya. Seperti Akta resmi berisi data palsu oleh pejabat berwenang.

3. Pornografi

Pornografi merupakan sesuatu hal yang berbau seksual serta dapat membangkitkan gairah seksual seseorang.[31] Dalam konteks akademik, definisi ini mencakup spektrum yang lebih luas mengenai materi visual, tertulis, maupun bentuk ekspresi lainnya yang memiliki konten eksplisit seksual.

Definisi pornografi dalam kerangka hukum Indonesia melalui UU No. 44 Tahun 2008 menyebutkan pornografi sebagai materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam

[30] Le Graverend dan Jean-Marie Emmanuel, "Traite de la Legislation Criminelle en France" (1816). Hlm. 110

[31] Setyo Bagoes Putro Jayakarta dkk., "Pengaruh Stres Akademik Terhadap Paparan Pornografi Melalui Gadget Pada Siswa Smp," *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan* 11, no. 2 (2024): 293–300. Hlm. 293

berbagai bentuk media yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.[32] Pemahaman tentang pornografi tidak hanya terbatas pada aspek visual, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan sosial dari fenomena tersebut, termasuk bagaimana paparan konten pornografi dapat memengaruhi persepsi dan perilaku individu, khususnya dalam konteks perkembangan remaja yang masih dalam fase pembentukan identitas. Studi empiris menunjukkan adanya hubungan signifikan antara paparan pornografi dan perubahan sikap terhadap seksualitas, yang menjadi perhatian penting dalam diskursus akademik dan kebijakan publik tentang fenomena ini.

Regulasi pornografi di Indonesia diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang merupakan produk legislasi komprehensif untuk menangani permasalahan pornografi di Indonesia.[33] Kerangka hukum ini tidak hanya mengatur aspek produksi dan distribusi, tetapi juga mencakup konsumsi pribadi konten pornografi, di mana konten pornografi yang digunakan untuk konsumsi pribadi juga melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia.

Meskipun telah berlaku selama lebih dari satu dekade, implementasi UU No. 44 tahun 2008 masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam konteks penegakannya di era digital. Kendala yang terjadi di media sosial dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 antara lain lemahnya pengawasan pemerintah dalam bidang informasi dan

[32] Fitriani Irianti dkk., "Fungsi dan Materi Muatan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi," *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1391–1404. Hlm. 1392

[33] Ibid. hlm. 1393

komunikasi sehingga konten-konten pornografi sangat bebas bertebaran di media sosial.[34] Masih tingginya kasus pornografi di media sosial mengindikasikan bahwa implementasi undang-undang tersebut masih belum maksimal, terutama menghadapi tantangan canggihnya teknologi dan tingginya arus globalisasi yang membuat semua pihak kewalahan dalam upaya penegakan hukum.

Perkembangan teknologi informasi telah secara fundamental mengubah lanskap produksi, distribusi, dan konsumsi konten pornografi, menciptakan dimensi baru dalam fenomena sosial ini. Kemajuan teknologi saat ini menimbulkan banyaknya situs pornografi di media sosial, dengan situs-situs tersebut sangat mudah diakses oleh pengguna media sosial dari semua kalangan, baik anak-anak maupun orang dewasa. Penelitian empiris menunjukkan adanya korelasi signifikan antara stres akademik dengan paparan pornografi melalui gadget pada siswa SMP, Dari 209 responden dengan tingkat stres akademik yang tinggi, sebanyak 36,5% memiliki perilaku pornografi yang tinggi. Fenomena ini mencerminkan bagaimana teknologi, terutama gadget dan akses internet yang mudah, telah menjadi medium utama dalam paparan konten pornografi di kalangan remaja. [35]

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika telah berupaya menghapus situs-situs pornografi, tetapi belum sepenuhnya dapat menangani perkembangan situs-situs tersebut sesuai dengan amanat UU No. 44 tahun 2008 dan UU No. 11 tahun 2008. Kompleksitas interaksi antara teknologi informasi dan fenomena pornografi ini menuntut pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan aspek regulasi teknologi, edukasi, dan intervensi psikososial.

[34] Ibid. hlm. 1394

[35] Putro Jayakarta dkk., "Pengaruh Stres Akademik Terhadap Paparan Pornografi Melalui Gadget Pada Siswa Smp." Hlm. 294

4. Manipulasi

Manipulasi atau perdayaan adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah sumber informasi, subtansi, kenyataan, fakta-fakta, data ataupun sejarah yang dibuat berdasarkan sistem perancangan yang bisa dilakukan secara individu, kelompok atau sebuah tata sistem nilai. Sedangkan yang dimaksud dengan gambar adalah tiruan barang (orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya) yang dibuat pada suatu media. Gambar dapat berupa gambar digital seperti foto atau ilustrasi yang dibuat menggunakan perangkat elektronik, serta gambar non digital seperti gambar sketsa atau lukisan yang dibuat secara manual. Berdasar pada pengertian diatas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan manipulasi gambar secara Bahasa adalah sebuah proses rekayasa yang secara disengaja dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan terhadap suatu gambar sehingga nampak seolah-olah benar adanya namun berbeda dengan kebenarannya. Manipulasi gambar umumnya dilakukan untuk tujuan memperbaiki gambar atau menggabungkan beberapa gambar sehingga terlihat seolah oleh gambar asli.[36]

Adapun proses manipulasi gambar disebut dengan proses edit. Edit atau dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai menyunting adalah proses perbaikan, pemilihan, pemotongan, penggabungan gambar sesuai dengan keinginan editor atau penyunting. Proses edit dapat menggabungkan beberapa gambar

[36] Yolanda Sari Ks dkk., "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. June (2022): 53–67, https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/22. hlm. 55

atau video menjadi satu sehingga gambar atau video tersebut seolah-olah terlihat seperti asli. Pada awalnya proses edit gambar/foto dilakukan dengan cara manual. Dahulu fotografer, videografer, dan/atau editor melakukan edit foto/video dengan cara melukis dan memotong film sehingga didapatkan hasil yang diinginkan. Namun dewasa ini proses edit kerap dilakukan untuk menggabungkan beberapa gambar berbeda sehingga menjadi satu gambar yang terlihat asli. Perkembangan teknologi membuat proses edit atau menyunting menjadi lebih mudah dengan melalui program atau aplikasi edit sehingga proses edit dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa perlu keahlian khusus.[37] Sebelumnya, proses edit dapat dilakukan menggunakan bantuan *software* atau perangkat lunak khusus edit seperti *photoshop, adobe illustrator, pics art, adobe premiere, cap cut*, atau *software* atau perangkat lunak khusus edit lainnya.

Namun Dewasa ini, proses edit bahkan bisa dilakukan secara *real-time* melalui berbagai situs dan aplikasi daring, sehingga manipulasi gambar semakin mudah diakses dan dilakukan oleh siapa saja. Kemudahan ini memang memperluas kreativitas, namun juga membuka peluang penyalahgunaan untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti pembuatan konten palsu, penipuan, pelecehan, atau bahkan pornografi.[38]

Dalam konteks hukum di Indonesia, penyalahgunaan manipulasi gambar digital, termasuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan seperti deepfake, dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Beberapa pasal yang relevan antara lain Pasal 27 ayat

[37] Regina Angelika Septi Rahayu dan Handri Santoso, "Analysis of Fake Face Images: Detecting the Authenticity of Manipulated Images Using Variational Autoencoder Methods and Deep Neural Network Forensics," *Sibatik Journal | Volume* 2, no. 9 (2023): 2701–2726, https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK. Hlm. 2702

[38] Ibid. hlm. 2703

(1) tentang penyebaran konten asusila, Pasal 28 ayat (2) tentang penghinaan atau pencemaran nama baik, serta Pasal 35 tentang perbuatan merusak sistem elektronik.[39]

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya Pasal 66, perlindungan terhadap data pribadi menjadi semakin kuat. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, termasuk melalui manipulasi gambar yang dapat merugikan pemilik data. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif.[40]

5. Arificial Intelligence (deepfake)

Istilah *Artificial Intelligence* pertama kali diperkenalkan secara formal oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer dari Dartmouth College, pada tahun 1956. Ia menjadi penggagas *Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence*, sebuah konferensi ilmiah yang turut dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon. Dalam proposalnya, McCarthy mendefinisikan AI sebagai bidang ilmu dan teknik yang berfokus pada penciptaan mesin cerdas. Konferensi ini kemudian dianggap sebagai titik awal berdirinya AI sebagai disiplin ilmu yang mandiri dan terstruktur.[41]

[39] Republik Indonesia, "Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1–2, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008. hlm. 14-17

[40] Republik Indonesia, "Perlindungan Data Pribadi" (2022): 1–139, https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022.

[41] Singgih Subiyantoro, *Buku ajar Artificial Intellegence* (Klaten: Lakeisha, 2024). Hlm. 10-11

Kemudian, dari perkembangan *Artificial Intelligence* tersebut banyak menghasilkan teknologi-teknologi baru. Salah satunya adalah *deepfake*. *Deepfake* merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) yang digunakan untuk merekayasa konten visual maupun audio secara realistis. Teknologi ini memungkinkan terciptanya gambar, suara, atau video yang tampak seolah-olah menampilkan individu tertentu, padahal kenyataannya merupakan hasil manipulasi digital yang menyerupai karakteristik fisik maupun vokal dari orang tersebut.[42]

Menurut Kietzmann et al. (2023) dalam *Deepfakes: Deceptions, Mitigations, and Opportunities, deepfake* merupakan media sintetis yang dimanipulasi secara digital dengan tujuan menampilkan seseorang seolah melakukan sesuatu yang tidak pernah terjadi.[43] Sementara itu, Rini (2020) dalam *The Epistemic Threat of Deepfakes* menekankan bahwa deepfake menimbulkan ancaman epistemik karena merusak kepercayaan terhadap bukti visual yang selama ini dijadikan acuan kebenaran.[44] Namun, maraknya penggunaan *deepfake* juga menimbulkan kekhawatiran serius di berbagai sektor.[45] Salah satu aplikasi populer adalah aplikasi Zao dari Tiongkok, yang memungkinkan pengguna mengganti wajah artis dalam

[42] Ahmad M. Ramli, *Konsep Regulasi Artificial Intelligence dan Isu-Isu Aktual Cyber Law* (Bandung: Refika Aditama, 2023). Hlm. 133

[43] Mekhail Mustak dkk., "Deepfakes: Deceptions, mitigations, and opportunities," *Journal of Business Research* 154 (Januari 1, 2023): 113368. Hlm. 2

[44] Don Fallis, "The Epistemic Threat of Deepfakes," *Philosophy and Technology* 34, no. 4 (2021): 623–643. Hlm. 625

[45] Volume Nomor April dkk., "Pencegahan Kejahatan Deepfake : Studi Kasus terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang Universitas Padjadjaran , Indonesia" 3, no. April (2025). Hlm. 152

video dengan wajah mereka sendiri, menghasilkan konten yang tampak realistis dan menarik perhatian publik.[46]

Di sektor keuangan, teknologi *deepfake* menimbulkan kekhawatiran karena dapat digunakan untuk menipu sistem verifikasi biometrik, seperti pengenalan wajah, sehingga mengancam keamanan data dan transaksi keuangan.[47]

Dalam bidang seni dan hiburan, *deepfake* digunakan untuk menciptakan karya kreatif, seperti video yang menampilkan tokoh terkenal dalam situasi yang tidak pernah terjadi, memberikan pengalaman baru bagi penonton.[48]

Salah satu ancaman utama yang mulai marak ada di internet adalah penyalahgunaan *deepfake* untuk membuat konten pornografi tanpa persetujuan individu yang wajahnya digunakan, yang dapat merusak reputasi dan privasi korban serta menimbulkan trauma psikologis. Fenomena ini telah menjadi bentuk kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks di era digital.[49]

Selain itu, *deepfake* dapat digunakan sebagai alat propaganda yang efektif, terutama dalam konteks politik dan sosial. Dengan memanipulasi wajah dan suara tokoh publik, pelaku dapat menyebarkan informasi palsu yang tampak meyakinkan, sehingga mempengaruhi opini publik dan

[46] Dia Naufal, Abiyyu Tsaqif, dan Nur Aini Rakhmawati, "Penggunaan Teknologi Deepfake : Analisis Kesadaran Etis di Kalangan Mahasiswa ITS," *Etika Teknologi Informasi*, no. June (2024). (2) hlm. 9

[47] Indra Jaya Gunawan dan Sylvia Janisriwati, "Legal Analysis on the Use of Deepfake Technology: Threats to Indonesian Banking Institutions," *Law and Justice* 8, no. 2 (2023): 192–210. Hlm. 203

[48] Naufal, Tsaqif, dan Rakhmawati, "Penggunaan Teknologi Deepfake : Analisis Kesadaran Etis di Kalangan Mahasiswa ITS." Hlm. 10

[49] Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19." Hlm. 19

memicu konflik antar kelompok. Hal ini menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan keamanan nasional.[50]

B. Teori Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pemalsuan (*Tazwir*)

Pemalsuan menurut hukum pidana Islam diambil dari Bahasa Arab yaitu *tazwir* atau disebut juga sebagai (*forgery, falsification*) atau pemalsuan, tipu muslihat. Artinya, perbuatan, perkataan. Dan segala aktivitas yang dimaksudkan untuk menyesatkan, mengakali, dan mencari keuntungan yang bersamaan dengan diterimanya kerugian oleh orang lain.[51] Dalam kamus *Lisan al-'Arab* disebutkan sebagai berikut[52]:

زَوَّرَ الشيءَ: غَيَّرَهُ وَحَرَّفَهُ عَن وَجهِهِ

Tazwir atau memalsukan sesuatu adalah mengubah dan memalingkannya dari hakikat aslinya.

Selanjutnya, tipu muslihat juga dapat dikategorikan sebagai mengubah sesuatu dari asalnya ke bentuk lain. Mudahnya, *tazwir* atau tipu muslihat diartikan sebagai suatu tindak pidana yang terencana dengan maksud untuk tipu muslihat sebagai sarana untuk mengambil keuntungan darinya.[53] Tipu muslihat diambil dari Bahasa Arab denga nasal kata *tazwir*, artinya melakukan bentuk penipuan atau

[50] Itsna Hidayatul Khusna dan Pangestuti Sri, "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen Deepfake, a New Challenge for Netizen," *Agustus 1945 Jakarta 1 Promedia*, no. 2 (2019): 1–24. Hlm. 10-11

[51] Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, vol. 105 (New York: Spoken Language Services, Inc, 1985). Hlm 386

[52] Ibnu Manẓūr, *Lisan al-'Arab* (Mesir: Bullag Misr al-Matb'ah al-Kubra al-'Amiriyah, 1883). Hlm. 1875

[53] Muhammad Sadik Sabry, Muhammad Darwis Ridwan, dan Abdul Mutakabbir, "HOAX : Mengkaji Makna , Bentuk , Dampak dan Solusinya Perspektif Al- Qur ' an" (2022): 1–229. Hlm. 30

pemalsuan yang direncanakan atau tujuan tertentu. Menurut terminologi Fiqih Jinayat, *tazwir* didefinisikan sebagai[54]:

تَغْيِيرُ ٱلْحَقِيقَةِ عَمْدًا بِقَصْدِ ٱلْإِضْرَارِ بِٱلْغَيْرِ

Mengubah kebenaran secara sengaja dengan maksud untuk merugikan orang lain.

Namun, berbeda dengan rumusan kata dari Van Dyck yang menggunakan asal kata *hayala* atau pengatur siasat. *Pertama,* menurut Wehr dan Addel-Nour mendefinisikan kata *tazwir* sebagai bentuk sifat dari pintar, licik, dan cerdik. Termuat dalam kamus *Munjid* tentang Bahasa Arab mendefinisikannya sebagai *khada* yang memiliki arti pemalsuan, cerdik, dan licik.[55] Mudahnya, hal ini dapat dikategorikan sebagai melakukan tindakan berbohong tetapi tidak secara terang-terangan. Secara teknis, *tauriyah* menggunakan kalimat atau tindakan mengecoh *muhtamalah* atau memiliki banyak makna.[56] *Kedua,* yaitu *al-Hilah* memiliki arti berubahnya sesuatu dari suatu keadaan yang lain. Kata lainnya adalah *al-hawali* dan *al-muhawalah* yang berarti usaha untuk tercapainya tipu daya.[57]

Ketiga, berpendapat kalau tipu daya disebut tiga puluh lima kali dalam Al-Qur'an dengan kata *al-Kayd.* Dalam Kitab *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* adalah salah satu dari tipu daya atau siasat (*ihtiyal*).[58] *Keempat,* tipu daya atau muslihat

[54] Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu.* Jilid 6, hlm 4468

[55] Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lugah wa al-Adab wa al-'Ulūm*, *Beirut: Percetakan Katolik* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1908). Hlm. 169

[56] Muhammad Nurul Irfan, *hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016). Hlm. 66

[57] Ibnu Manẓūr, *Lisan al-'Arab*. Hlm. 972

[58] Ar-Raghib Al-Aṣfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 2017). Hlm. 381

diartikan dengan *al-baghyu* secara bahasa berarti pemberontakan. Menurut Mazhab Maliki diartikan sebagai menolak untuk taat atau tunduk terhadap pemimpin, secara istilah dimaksudkan untuk menamai suatu aktivitas dalam merubah tatanan yang diatur oleh hukum.[59] Selanjutnya, juga diartikan sebagai sekelompok pemberontak yang berupaya untuk memperbaiki struktur dengan terpenuhinya unsur kepada pemimpin atau *imarah* yang sah, melakukan pembangkangan sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang dikeluarkan dengan menggunakan senjata.[60]

2. Macam Tazwir

Secara garis besar, *tazwir* atau pemalsuan dapat dikategorikan menjadi beberapa aspek, seperti yang disampaikan dalam kitab *Majma' al-Fiqh al-Islami* sebagai berikut[61]:

ٱلتَّزْوِيرُ يَشْمَلُ كُلَّ تَغْيِيرٍ مَقْصُودٍ لِلْحَقِيقَةِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي كِتَابَةٍ أَوْ رَسْمٍ أَوْ صُورَةٍ أَوْ صَوْتٍ

Tazwir meliputi setiap perubahan sengaja atas kebenaran, baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara, maupun citra visual.

Menurut teks kitab diatas, tindakan pemalsuan dapat berupa beberapa bentuk. Ada beberapa aspek seperti tulisan,

[59] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015). Hlm. 89

[60] Anita Ulyati Azizah dan M Safwan Mabrur, "Konsep Makar (Tipu Daya) Tuhan Prespektif Semantik Toshiko Izutsu," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. 2 (2022): 22–46. Hlm. 36-37

[61] Abu Zhabi Daulah, *Majma' al Fiqhi al Islami* (Riyadh: Jam'iyah al Da'wah al Islamiyah al Alamiyah, 1997). Hlm. 87

gambar, suara, dan bentuk visual yang dipalsukan untuk maksud atau keuntungan pihak tertentu. Menurut literatur fiqih klasik dan kontemporer, keberadaan *tazwir* diklasifikasikan sebagai berikut[62]:

1. Pemalsuan Dokumen atau disebut (تَزْوِيرُ ٱلْوَثَائِقِ) Artinya, bentuk pemalsuan yang dilandaskan pada bentuk surat, misalnya: pemalsuan surat, kontrak, ijazah, akta jual beli.
2. Pemalsuan Identitas atau disebut (تَزْوِيرُ الشَّخْصِيَّةِ) Bentuk pemalsuan yang dilandaskan pada unsur privat dari data diri seseorang, seperti memalsukan KTP, tanda tangan, atau menyamar sebagai orang lain.
3. Pemalsuan Kesaksian atau disebut (شَهَادَةُ الزُّورِ) Artinya, bentuk pemalsuan yang terwujud dari tindakan memberikan kesaksian palsu di pengadilan.
4. Pemalsuan Segel dan Cap Resmi (تَزْوِيرُ الْخَتْمِ) Maksudnya, bentuk pemalsuan yang diartikulasikan dengan cara meniru atau membuat logo tertentu yang telah memiliki legalitas dengan instansi tertentu. Misalnya, segel milik pemerintah, hakim, atau pejabat.
5. Pemalsuan Visual dan Audio (ٱلصُّورَةُ وَٱلصَّوْتُ) Bentuk dari pemalsuan yang berusaha untuk meniru gambar atau suara. Hal tersebut diklasifikasikan dalam terminologi *deepfake*, caranya adalah memanipulasi suara atau wajah seseorang secara digital untuk menciptakan kesan realistis sebagai cara mencapai tujuan dan keuntungan tertentu.

3. Sumber Hukum *Tazwir*

Konsepsi hukum Islam dapat dipengaruhi oleh beberapa sumber seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas yang didalamnya memuat segala bentuk norma serta nilai bagi umat Islam. Salah satu hal yang diatur adalah tindak pidana

[62] Ibid. hlm. 87-90

pemalsuan atau dalam konteks ini diartikan sebagai *tazwir*. Sebagaimana yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 283 sebagai berikut[63]:

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

"Dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Barangsiapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya." (Q.S. Al-Baqarah: 283).

Ayat di atas merupakan dasar utama untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dengan unsur utama adalah menyembunyikan persaksian atau bentuk dari kesaksian palsu. Menurut pandangan dari Quraish Shihab, menegaskan kalau memang kalau pelanggar perjanjian terhadap yang lain dimaknai sebagai pemerintah atau rakyat, artinya asas ini berlaku umum, baik secara kelembagaan atau personal. Bahkan, perintah untuk memerangi orang yang melakukan pemalsuan atau *tazwir* tersebut harus diperangi, karena mengganggu sistem sosial yang bekerja antara manusia satu dengan lainnya.[64]

Selanjutnya, terkait pemalsuan atau bentuk dari tipu muslihat juga dipertegas dengan Q.S Al-A'raf Ayat 123 sebagai berikut[65]:

[63] NU online, "Al-Baqarah Ayat 283," diakses Juni 10, 2025, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/283.

[64] M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah* (Jakarta: Lentera Hati, 2008). Hlm. 610-611

[65] NU online, "Al-A'raf · Ayat 123," diakses Juni 10, 2025, https://quran.nu.or.id/al-a'raf/123.

قَالَ فِرْعَوْنُ اٰمَنْتُمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ۚ اِنَّ هٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوْهُ
فِى الْمَدِيْنَةِ لِتُخْرِجُوْا مِنْهَآ اَهْلَهَا ۚ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٢٣﴾

"Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu ini)." (Q.S. 7 [Al-A'raf]: 123)

Abu Yahya Marwan Hadidi bin Musa menjelaskan tentang ayat tersebut yaitu Tuhan pencipta dan pemelihara yang diyakini dan dimani oleh nabi Musa dan nabi Harun. Melihat itu, fir'aun pun terkejut dan naik pitam seraya berkata, "Mengapa kamu beriman sebelum aku mengizinkan?" tanpa menanyakan terlebih dahulu sebab mereka beriman, fir'aun melontarkan tuduhan, sesungguhnya ini benar benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan bersama musa dan harun di kota ini, yakni Mesir, untuk mengusir penduduknya.[66]

Selanjutnya, terdapat pada Q.S. Ali Imran Ayat 54 sebagai berikut[67]:

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ ۗ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ﴿٥٤﴾

"*Mereka (orang-orang kafir) membuat tipu daya dan Allah pun membalas tipu daya (mereka). Allah sebaik-baik pembalas tipu daya."* (Q.S. 3 [Ali Imran]: 54)

[66] Abu Yahya Marwan Hadidi, *Tafsir Al Qur'an Hidayatul Insan Jilid 2*, 2010. Hlm. 34

[67] NU online, "Ali 'Imran · Ayat 54," diakses Juni 10, 2025, https://quran.nu.or.id/ali-imran/54.

Menurut penafsiran Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ketika Nabi Isa 'alaihissalam menyadari adanya penolakan dan keingkaran dari kaumnya, yaitu Bani Israil, beliau berkata, *"Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku dalam menegakkan agama Allah?"* Pertanyaan ini merupakan seruan untuk mencari dukungan dalam memperjuangkan risalah tauhid. Menanggapi seruan tersebut, para *Hawariyyun*, yakni para sahabat setia Nabi Isa, menjawab dengan penuh keyakinan, *"Kamilah penolong-penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah, maka persaksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri (muslim)."* Mereka menegaskan keimanan mereka dengan berkata, *"Ya Rabb kami, kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti rasul-Mu, maka masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi (atas keesaan dan kebenaran ajaran-Mu)."*[68]

Kemudian, Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir menyusun makar (tipu daya) untuk menggagalkan dakwah Nabi Isa, namun Allah membalas makar tersebut dengan makar-Nya yang lebih sempurna dan penuh hikmah. Dalam penutup ayat, ditegaskan bahwa *"Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya (makar),"* menunjukkan bahwa betapapun liciknya rencana jahat manusia, kekuasaan dan kebijaksanaan Allah selalu berada di atas segalanya.[69]

[68] Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 3* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000). Hlm 385

[69] Ibid. hlm. 386

4. Unsur Tindak Pidana *Tazwir*

Menurut Wahbah Az-Zuhayli dan *fuqaha* lainnya, tindak pidana atau jarimah *tazwir* mengandung unsur-unsur sebagai berikut[70]:

1. *Al-Fi'l*
 Adanya tindakan nyata berupa perubahan atas manipulasi yang dapat dibuktikan dalam bentuk fakta, hal ini bukan hanya menyangkut tentang dugaan semata, melainkan dengan bukti perubahan yang dilakukan oleh pelaku.
2. *Al-Qasd*
 Tindakan manipulasi atau *deepfake* ini mengandung unsur kesengajaan di dalamnya untuk melakukan pemalsuan dengan objek tertentu
3. *Al-Ghayah*
 Tujuan dari pemalsuan atau *deepfake* ini didasarkan untuk mencelakakan atau merugikan hak orang lain, serta meraih keuntungan dari pelaku atau pihak tertentu.
4. *Adh-Dharar*
 Tindakan untuk memanipulasi objek tertentu tersebut menimbulkan kerugian materiil maupun moril bagi korban.

[70] W. Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Pencurian)* (Jakarta: Gema Insani, 2011). Hlm. 716-719

BAB III
PRAKTEK PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE SEBAGAI SARANA PORNOGRAFI

A. Aplikasi atau *Website* Yang Digunakan Sebagai Sarana *Deepfake*

Dengan kemajuan pesat teknologi digital dan kecerdasan buatan, manipulasi konten visual kini dapat dilakukan dengan mudah tanpa keahlian pengeditan manual. Salah satu wujudnya adalah teknologi *deepfake*, yang memanfaatkan pemetaan wajah otomatis untuk mengubah identitas visual seseorang. Teknologi ini tersedia dalam berbagai aplikasi dan situs web yang mudah diakses serta memiliki antarmuka ramah pengguna, sehingga memungkinkan pembuatan konten *deepfake* secara cepat. Secara garis besarnya, *tools* atau alat untuk mengkreasikan konten *deepfake* terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu:

1. Aplikasi *Deepfake*

Aplikasi *deepfake* merujuk pada perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan (*artificial intelligence*/AI) yang dirancang untuk memodifikasi atau memanipulasi citra visual, baik dalam bentuk gambar maupun video. Salah satu teknologi utama yang digunakan dalam aplikasi ini adalah *Generative Adversarial Networks* (GANs), yaitu suatu pendekatan pembelajaran mesin yang melibatkan dua jaringan saraf buatan yang saling bersaing untuk menghasilkan output yang semakin realistis. Melalui mekanisme ini, sistem mampu melakukan pemetaan wajah atau identitas seseorang ke dalam media visual lain dengan tingkat akurasi dan keaslian yang sangat tinggi, sehingga hasil akhirnya tampak seolah-olah otentik atau benar-benar terjadi. Teknologi ini memungkinkan replikasi ekspresi wajah, gerakan bibir, serta nuansa visual lainnya yang menyerupai individu asli secara

meyakinkan.[71] Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi deepfake yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat luas adalah melalui aplikasi seperti *Faceplay* dan *Reface*. Aplikasi-aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemetaan wajah seseorang (atau yang bisa disebut sebagai target) ke dalam citra visual, baik berupa foto maupun video yang berasal dari individu lain (disebut sebagai sumber). Proses ini dapat dilakukan secara cepat dan efisien hanya dengan mengikuti beberapa tahapan sederhana yang telah dirancang dalam antarmuka pengguna (*user interface*) yang intuitif dan mudah dipahami. Ketersediaan fitur yang ramah pengguna ini menjadikan aplikasi tersebut populer di kalangan pengguna awam, meskipun teknologi di baliknya cukup kompleks.[72] Berikut merupakan beberapa aplikasi yang dapat digunakan sebagai sarana pembuatan konten *deepfake* yang beredar di Internet:

Nama Aplikasi	Deskripsi Singkat
Reface	Aplikasi *mobile* populer untuk pertukaran wajah (*face swap*) pada video, GIF, atau foto dengan hasil yang realistis dan mudah digunakan.[73]

[71] Nandaffa Azkia dkk., "Analisis User Experience dan Emosi Pengguna pada Aplikasi Deepfake (Faceplay dan Reface)," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 7 (2024): 7031–7038. Hlm. 7032

[72] Ibid. Hlm. 7032

[73] Inas Rifqia Lainufar, "3 Cara Menggunakan Aplikasi Reface, Gratis dan Mudah," last modified 2022, diakses Juni 12, 2025, https://www.inews.id/techno/gadget/3-cara-menggunakan-aplikasi-reface-gratis-dan-mudah. diakses pada 12 Juni 2025

FaceApp	Aplikasi yang memungkinkan manipulasi wajah, seperti mengubah usia, gender, ekspresi, dan efek *deepfake* sederhana.[74]
Zao	Aplikasi asal Tiongkok yang memungkinkan pengguna memasukkan wajah mereka ke dalam adegan film atau video terkenal secara instan.[75]
FacePlay	Aplikasi yang memudahkan pengguna membuat video *deepfake* dengan memasukkan foto wajah ke berbagai *template* video.[76]
DeepFaceLab	Aplikasi *desktop open-source* untuk membuat video *deepfake* dengan fitur pengeditan lanjutan.
Avatarify	Aplikasi yang memungkinkan pengguna mengendalikan wajah orang lain secara *real-time* dalam *video call* atau *streaming*.[77]
Stable Diffusion	Model AI generatif berbasis *diffusion* yang sangat populer untuk menghasilkan gambar *deepfake* realistis dari *prompt* teks atau gambar

[74] FaceApp Technology Ltd, "FaceApp: Editor Wajah," diakses Juni 12, 2025, https://play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&pli=1.

[75] Alistair Coleman, "'Deepfake' app causes fraud and privacy fears in China," *4 September 2019*, diakses Juni 12, 2025, https://www.bbc.com/news/technology-49570418.

[76] Rachel faradhiba Regar, "Apa ltu Aplikasi FacePlay dan Cara Mengunduhnya?," last modified 2022, diakses Juni 12, 2025, https://www.tempo.co/digital/apa-ltu-aplikasi-faceplay-dan-cara-mengunduhnya--250522.

[77] TechCrunch, "Deepfake video app Avatarify, which processes on-phone, plans digital watermark for videos," diakses Juni 12, 2025, https://techcrunch.com/2021/04/14/deep-fake-video-app-avatarify-which-process-on-phone-plans-digital-watermark-for-videos/.

	referensi. Banyak digunakan untuk manipulasi wajah dan konten visual sintetis.[78]

Tabel 3.1: Aplikasi yang digunakan sebagai sarana deepfake

2. *Website Deepfake*

Selain dapat melalui aplikasi, praktek *deepfake* juga dapat melalui situs-situs yang bertebaran di internet. Situs-situs web tersebut merujuk pada platform digital yang menyediakan berbagai layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk menghasilkan, memodifikasi, atau mendistribusikan media sintetis. Media ini mencakup bentuk visual maupun audio, seperti gambar, video, atau rekaman suara, yang telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga tampak autentik dan menyerupai konten asli. Teknologi semacam ini memungkinkan penciptaan representasi digital yang sangat realistis, sehingga seringkali sulit dibedakan dari materi yang benar-benar nyata.[79] Situs-situs web ini memanfaatkan perkembangan teknologi *deep learning* secara signifikan untuk menciptakan konten media yang tampak sangat realistis dan menyerupai kenyataan, sehingga sering kali sulit dibedakan dari materi asli. Teknologi ini digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari keperluan hiburan dan pendidikan, hingga ke ranah yang lebih problematis seperti manipulasi informasi, penyebaran berita palsu (disinformasi), maupun produksi konten pornografi non-konsensual. Penggunaan yang beragam ini

[78] Amazon, "What is Stable Diffusion?," diakses Juni 12, 2025, https://aws.amazon.com/id/what-is/stable-diffusion/.

[79] Enes Altuncu, Virginia N. L. Franqueira, dan Shujun Li, "Deepfake: definitions, performance metrics and standards, datasets, and a meta-review," *Frontiers in Big Data* 7 (2024). hlm. 1

mencerminkan potensi sekaligus risiko etis dan sosial dari teknologi kecerdasan buatan yang semakin canggih.[80]

Melalui sebuah antarmuka web yang dirancang agar mudah diakses oleh berbagai kalangan pengguna, individu dapat mengunggah berbagai jenis konten digital, seperti gambar, rekaman video, atau teks. Setelah unggahan dilakukan, sistem berbasis kecerdasan buatan (AI) akan memproses data tersebut dengan menggunakan algoritma tertentu untuk kemudian menghasilkan konten manipulatif atau *deepfake* yang disesuaikan dengan instruksi dan preferensi pengguna. Proses ini berlangsung secara otomatis dan dirancang agar memberikan hasil yang menyerupai kondisi nyata, meskipun secara fundamental merupakan hasil rekayasa teknologi.[81]

Untuk memberikan gambaran lebih konkret mengenai praktik ini di dunia maya, berikut merupakan beberapa contoh situs yang menyediakan layanan pembuatan konten *deepfake* dan media sintetis berupa:

Nama Website	Deskripsi Singkat
DeepSwap.ai	*Website* berbasis AI yang menawarkan layanan pertukaran wajah pada foto dan video secara *online*.[82]
MyHeritage Deep Nostalgia	Website yang menyediakan fitur animasi foto lama dengan teknologi *deepfake*,

[80] Nikolaos Misirlis dan Harris Bin Munawar, "From Deepfake To Deep-Useful: Risks and Opportunities Through a Systematic Literature Review," *Proceedings of the International Conferences on e-Society 2022 and Mobile Learning 2022* (2022): 26–32. Hlm. 26

[81] Ibid. Hlm. 26

[82] deepswap.ai, "Deepswap.ai about us," diakses Juni 13, 2025, https://www.deepswap.ai/aboutus.

	populer untuk menghidupkan foto keluarga.[83]
Deepswap.club	*Platform online* untuk membuat video *deepfake* dengan berbagai *template* dan kemudahan penggunaan.[84]
This Person Does Not Exist	*Website* yang menghasilkan wajah manusia palsu secara acak menggunakan AI generatif.[85]
Synthesia.io	*Website* yang memungkinkan pembuatan video dengan avatar AI yang dapat berbicara sesuai skrip yang diberikan.[86]
Wombo.ai	*Website* dan aplikasi yang membuat video *lip-sync deepfake* dari foto statis.[87]
CivitAI	Platform komunitas daring tempat ribuan model AI (termasuk *Stable Diffusion*) dibagikan secara bebas. Banyak digunakan untuk mengunduh dan mendistribusikan model *deepfake*, termasuk konten non-konsensual dan pornografi.[88]

Tabel 3.2: Website yang digunakan sebagai sarana deepfake

[83] MyHeritage, "How to Use Deep Nostalgia™ to Animate Family Photos," diakses Juni 13, 2025, https://education.myheritage.com/article/how-to-use-deep-nostalgia-to-animate-family-photos/.

[84] Millie Pham, "Deepswap Review 2024: Best AI Face Swap Tool? (TESTED)," diakses Juni 13, 2025, https://bymilliepham.com/deepswap-review.

[85] ThisPersonDoesNotExist, "ThisPersonDoesNotExist," diakses Juni 13, 2025, https://thispersonnotexist.org/.

[86] Synthesia, "Synthesia: About us," diakses Juni 13, 2025, https://www.synthesia.io/about.

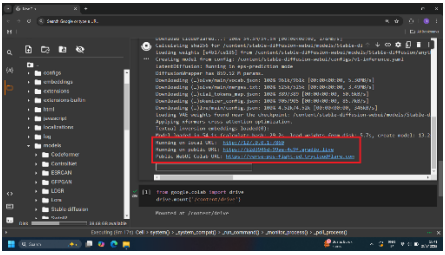
[87] Ibid.

[88] Futurepedia, "What Is CivitAI?," diakses Juni 13, 2025, https://www.futurepedia.io/tool/civitai.

B. Cara Penggunaan Aplikasi *Deepfake*

Untuk mengetahui cara menggunakan deepfake, Dalam wawancara ini penulis mewawancarai narasumber anonim dengan inisial akun *X* @********** yang menawarkan jasa pembuatan konten realistis berbasis *deepfake*. Narasumber menjelaskan secara teknis bagaimana proses pembuatan gambar dilakukan menggunakan sistem berbasis *Stable Diffusion*.[89] Ia menyatakan bahwa salah satu model paling stabil dan populer yang ia gunakan adalah *Chilloutmix*, yang ia muat melalui notebook WebUI Colab versi ringan (*lite*) dari *Website* Camenduru: https://colab.research.google.com/github/camenduru/stable-diffusion-webui-colab/blob/main/lite/anything_4_webui_colab.ipynb

Gambar 3.1: website untuk menjalankan Stable diffusion.



Sumber: wawancara dengan narasumber jasa pembuatan konten realistis berbasis deepfake

Setelah membuka situs tersebut, narasumber menjalankan semua sel satu per satu untuk memulai proses inisialisasi. Langkah ini mengaktifkan lingkungan kerja berbasis *Google Colab*, menginstal *dependencies*, serta memuat antarmuka pengguna

[89] Anonymous, *Wawancara* (Semarang, 21 Mei 2025).

berbasis Gradio yang dapat diakses dari browser. Setelah berhasil, tautan WebUI (biasanya diawali dengan https://1234.gradio.live) akan muncul di output.

Model *chilloutmix_NiPrunedFp32Fix.safetensors* adalah varian dari model realistik yang sangat populer di kalangan komunitas *AI art* karena mampu menghasilkan citra perempuan bergaya Asia Timur dengan pencahayaan lembut, tekstur kulit realistis, dan ekspresi wajah natural. Model ini sangat ideal jika ingin memproduksi konten dengan nuansa "*glamour-realistic*" seperti pada foto editorial atau konten *idol-style*.

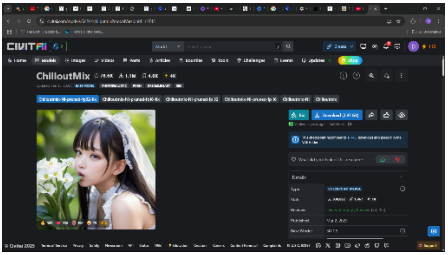
Setelah antarmuka WebUI terbuka, narasumber masuk ke bagian Settings > Additional Networks, lalu mengatur path LoRA pada kolom atas menjadi: /content/stable-diffusion-webui/models/Lora

Ini adalah direktori utama tempat menyimpan semua file LoRA yang akan digunakan. Model LoRA sendiri adalah ekstensi tambahan (.safetensors) yang melatih gaya atau karakteristik visual tertentu, seperti ekspresi wajah, bentuk tubuh, gaya pakaian, atau latar belakang khas.

Untuk mengunduh LoRA, narasumber menggunakan dua metode:

1. Tab CivitAI di dalam WebUI – Di sini, narasumber mencari LoRA sesuai kebutuhan (misalnya, "*asian realistic female*" atau "*pink sleepwear style*") lalu menekan tombol Download.
2. Command Line Manual – Jika ia memiliki tautan langsung dari HuggingFace atau CivitAI, ia menggunakan perintah:
3. wget [link LoRA] -O /content/stable-diffusion-webui/models/Lora/ chilloutmix_NiPrunedFp32Fix.safetensors

Gambar 3.2: Tampilan website civitAI untuk mengunduh LoRA.



Sumber: wawancara dengan narasumber jasa pembuatan konten realistis berbasis deepfake

Setelah berhasil diunduh, narasumber menuju tab img2img dan mengaktifkan LoRA melalui bagian *Additional Network*, mencentang opsi *Enable*, lalu memilih LoRA yang diinginkan dari daftar yang tersedia setelah menekan Refresh models.

Untuk menciptakan desain karakter yang diinginkan berdasarkan sampel gambar atau foto yang dimiliki, narasumber merancang *prompt*. *Prompt* adalah kalimat atau instruksi teks yang diberikan oleh pengguna kepada sistem AI untuk mendeskripsikan gambar yang ingin dihasilkan. Prompt ini biasanya berisi kata sifat, kata benda, kata kerja, dan gaya (*style*) yang diinginkan, sehingga AI dapat memahami dan menerjemahkan instruksi tersebut menjadi visual sesuai harapan pengguna.[90] Semakin jelas dan detail prompt yang diberikan, semakin sesuai pula hasil gambar yang dihasilkan oleh AI dengan keinginan pengguna. Sebagai contoh, narasumber merancang prompt sebagai berikut:

Prompt:

[90] Andreas James Darmawan dkk., "Teknik Prompt ANVS Progresif untuk Bing Image Creator dan Interpretasi Kesenjangan Gambar AI" 13, no. Oktober (2024): 112–130, https://ojs.unikom.ac.id/index.php/visualita/article/view/13967/4842. Hlm. 114

A graceful and confident woman standing in a lush garden, unwearing a stylish white off-shoulder top that elegantly highlights her neckline and shoulders. She has long, sleek black hair flowing down her back, and is wearing modern black-rimmed glasses that enhance her intelligent and poised expression. Her arms are gently crossed in front of her body, pink nipples, displaying a sophisticated silver wristwatch. The background is softly blurred with greenery and stone elements, creating a serene and upscale outdoor setting. The lighting is natural, slightly soft, highlighting the calm and confident mood of the portrait. Photorealistic, high detail, elegant, classy, refined look.

Selain itu, narasumber juga menambahkan *negative prompt*, yakni daftar kata atau atribut yang ingin dihindari muncul dalam hasil gambar:

Negative Prompt:
blurry, overexposed, exaggerated features, cartoon, low quality, distorted anatomy

Pengaturan LoRA:

- LoRA 1: chilloutmix_NiPrunedFp32Fix.safetensors — weight: 0.75

Setelah mengatur prompt dan memilih model serta LoRA, narasumber menekan tombol Generate untuk memulai proses pencitraan. Gambar akan dihasilkan dalam waktu 20–40 detik tergantung pada ukuran resolusi dan kompleksitas prompt. Dalam proses kreatif ini, narasumber mengutamakan eksperimen pada kombinasi gaya visual (*aesthetic prompt engineering*), LoRA layering, serta fine-tuning brightness dan tone agar hasil akhir sesuai dengan harapan klien atau proyek pribadi. Tindakan yang dihasilkan dari prompt ini merugikan. Bahwa kemudahan dalam mebuat konten pornografi akan merugikan khalayak umum.

C. Permasalahan Hukum Yang Timbul Akibat Penyalahgunaan *Deepfake*

Dengan pesatnya kemajuan teknologi kecerdasan buatan, deepfake telah menjadi fenomena baru yang membawa dampak besar baik bagi kehidupan sosial maupun dunia hukum di Indonesia. Teknologi ini memungkinkan manipulasi gambar, suara, atau video secara sangat realistis, sehingga identitas seseorang dapat dengan mudah digunakan tanpa izin atau bahkan untuk tujuan penipuan dan penyebaran konten ilegal. Namun, belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur tindak pidana deepfake menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban masih sangat terbatas dan menimbulkan berbagai permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia.[91]

Seperti beberapa contoh kasus yang pernah terjadi menimpa selebritis ternama Indonesia yaitu Syahrini dan Nagita Slavina. Kasus ini pertama kali mencuat secara luas pada tahun 2020, ketika beredar video pornografi di media sosial yang menampilkan sosok perempuan dengan wajah sangat mirip Syahrini. Setelah ditelusuri, video tersebut ternyata merupakan hasil manipulasi digital yang memanfaatkan teknologi *deepfake*, di mana wajah Syahrini disisipkan ke tubuh orang lain dalam adegan pornografi. Video ini disebarkan melalui akun Instagram @danunyinyir99 yang dikelola oleh individu berinisial MS. Penyebaran konten tersebut berdampak serius terhadap reputasi dan kondisi psikologis Syahrini, yang menjadi sasaran perundungan dan fitnah daring. Merasa dirugikan, ia melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya pada Mei 2020. Dalam proses hukum, MS mengakui bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa digital, dan ia dijerat dengan pasal-

[91] Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim, "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara," *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 603. hlm. 605

pasal dalam UU ITE serta UU Pornografi, dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara.[92]

Fenomena serupa kembali menghebohkan publik pada Januari 2022 saat beredar video berdurasi 61 detik yang menampilkan sosok mirip Nagita Slavina dalam adegan tidak senonoh; setelah dilakukan penyelidikan, pihak kepolisian memastikan bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa menggunakan teknologi deepfake, sehingga tidak otentik dan merupakan produk manipulasi digital yang merugikan korban secara reputasi dan psikologis.[93]

Selain melihat dari sisi korban, penyalahgunaan *Deepfake* juga dapat dilihat dari sisi pelaku. Pada April 2025, seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana berinisial Sergio Lucasandro Ksatria Dwi Putra (SLKDP) terbukti membuat dan menyebarkan konten pornografi menggunakan teknologi deepfake, dengan memanipulasi foto puluhan mahasiswi menjadi gambar asusila tanpa izin mereka.[94] Kasus ini terungkap setelah mantan pacar pelaku membocorkan tangkapan layar foto-foto korban yang disimpan di ponsel pelaku, yang sebagian besar diambil dari media sosial para korban. Hingga 37 mahasiswi tercatat sebagai korban, namun jumlah sebenarnya diperkirakan

[92] Sunartono, "Polisi Buru Penyebar Video Porno Mirip Syahrini," last modified 2020, https://hiburan.harianjogja.com/read/2020/06/03/509/1040812/polisi-buru-penyebar-video-porno-mirip-syahrini. Diakses pada 19 Mei 2025

[93] Riyanto Galuh Putri dan Wahyunanda Kusuma Pertiwi, "Menilik Teknologi 'Deepfake' di Balik Video Diduga Mirip Nagita Slavina," https://tekno.kompas.com/read/2022/01/18/15490077/menilik-teknologi-deepfake-di-balik-video-diduga-mirip-nagita-slavina?page=all. Diakses pada 19 Mei 2025

[94] Dhian Harnia Patrawati, "Mahasiswa Universitas Udayana Di-DO karena Manipulasi Foto Asusila," last modified 2025, diakses Juni 10, 2025, https://radarbali.jawapos.com/nasional/705951517/mahasiswa-universitas-udayana-di-do-karena-manipulasi-foto-asusila.

lebih dari dua ratus orang.[95] Pihak kampus menangguhkan hak studi pelaku dan akhirnya memutuskan untuk mengeluarkannya secara permanen, sementara proses hukum belum berjalan karena belum ada laporan resmi ke polisi, meski universitas telah menawarkan pendampingan hukum bagi para korban.[96]

Kasus penyalahgunaan *deepfake* selanjutnya terjadi di daerah Kendal, Jawa Tengah. Kasus ini terungkap pada awal Juni 2025 ketika Satreskrim Polres Kendal menangkap seorang pria berinisial ABH (46) asal Jombang, Jawa Timur, yang memperjualbelikan video porno hasil manipulasi wajah digital menggunakan teknologi deepfake melalui forum internet dan Telegram.[97] Modus operandi pelaku adalah menawarkan jasa pembuatan video porno dengan mengganti wajah pemeran asli menggunakan foto yang dikirimkan pemesan, yang kemudian membayar sesuai durasi video yang diinginkan; video aslinya diambil dari situs dewasa dan diedit sedemikian rupa agar tampak nyata.[98]

Kasus Penyalahgunaan deepfake berikutnya yang sangat disayangkan yaitu menimpa seorang anak dibawah umur. Pada awal Januari 2025, Polda Metro Jaya melimpahkan kasus dugaan pelecehan seksual melalui manipulasi foto berbasis *artificial intelligence* (AI) ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini bermula ketika seorang anak

[95] KumparanNews, "Motif Mahasiswa Unud Bikin Konten Porno Deepfake: Penuhi Hasrat Seksual," last modified 2025, diakses Juni 10, 2025, https://kumparan.com/kumparannews/motif-mahasiswa-unud-bikin-konten-porno-deepfake-penuhi-hasrat-seksual-24ykdxpSdAW.

[96] Ibid.

[97] Bitor Ekin Putra, "Ganti Wajah Pemeran Video Porno Sesuai Pesanan, Pria di Jombang Diringkus Satreskrim Polres Kendal," last modified 2025, diakses Juni 10, 2025, https://voi.id/berita/486792/ganti-wajah-pemeran-video-porno-sesuai-pesanan-pria-di-jombang-diringkus-satreskrim-polres-kendal.

[98] Cakra Nusantara, "Polres Kendal Tangkap Pembuat Konten Porno Deepfake," last modified 2025, diakses Juni 10, 2025, https://cakranusantara.net/2025/06/05/polres-kendal-tangkap-pembuat-konten-porno-deepfake/.

perempuan berusia 12 tahun menjadi korban setelah fotonya dimanipulasi oleh rekan kerja ibunya menggunakan teknologi AI sehingga tampak seperti perempuan berusia 17 tahun yang hanya mengenakan pakaian dalam.[99] Hasil manipulasi tersebut kemudian dikirimkan kepada ibu korban melalui pesan singkat. Proses pelaporan sempat mengalami kendala karena polisi awalnya menilai tidak ada unsur pelecehan seksual akibat tidak adanya kontak fisik, sehingga laporan diarahkan menggunakan pasal UU ITE terkait penyebaran konten asusila digital, bukan melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Setelah diskusi dengan divisi siber, akhirnya ditetapkan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku berdasarkan UU ITE.[100]

D. Data Wawancara Penelitian

1. Data wawancara dengan Polda Jawa Tengah

Dari hasil wawancara penelitian yang dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Juni 2025 dengan Narasumber IPTU IDB. Santosa, SH, MH., Panit 1 Subdit 2 Ditressiber Polda Jawa tengah, beliau memandang konten pornografi berbasis *artificial intelligence* (AI) deepfake sebagai bentuk manipulasi visual yang sangat meresahkan. Seperti yang dijelaskan oleh beliau, konten ini merupakan hasil rekayasa digital yang menggunakan teknologi AI untuk menampilkan seseorang seolah-olah sedang melakukan tindakan pornografi, padahal individu tersebut sama sekali tidak terlibat secara nyata.[101]

[99] Alfitria Nefi P, "Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Lewat Manipulasi Foto AI ke Polres Metro Jaksel," last modified 2025, diakses Juni 10, 2025, https://www.tempo.co/hukum/polda-metro-jaya-limpahkan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-lewat-manipulasi-foto-ai-ke-polres-metro-jaksel--1189621.

[100] Ibid.

[101] IDB. Santosa, *Wawancara* (Semarang, 13 Juni 2025).

"Nah, Biasanya gini mas, muka orang-orang yang menjadi korban itu ditempelkan ke tubuh orang lain dalam video atau gambar cabul," ungkapnya.

Meskipun bersifat tidak nyata, konten semacam ini tetap dianggap melanggar hukum karena mencemarkan nama baik dan privasi seseorang.

Dengan kemudahan proses yang ditawarkan, konten deepfake sangat mudah diproduksi dan disebarkan. Cukup dengan perangkat lunak tertentu, siapa pun dapat membuat konten palsu dan menyebarkannya secara luas melalui media sosial seperti di *Twitter (X), Telegram, Reddit, facebook, Instagram* atau bahkan forum-forum tertutup dengan pengawasan yang lemah. Karena itu, persebarannya sangat sulit untuk dikontrol dan dampaknya sulit pula dihentikan, terutama jika konten tersebut telah menyebar ke berbagai *platform*.

Dari hasil patroli siber yang telah dilakukan, pihak kepolisian menemukan bahwasanya modus penyalahgunaan *deepfake* untuk pornografi cukup beragam. Dengan modus yang paling umum adalah *revenge porn*, di mana pelaku membuat konten palsu untuk mempermalukan mantan pasangan atau individu yang sedang berseteru dengannya. Selain itu, ada juga modus konsumsi pribadi, distribusi di forum tertutup, serta pemerasan digital yang menggunakan konten *deepfake* sebagai alat intimidasi.

Walaupun tercatat hingga 13 Juni 2025 belum terdapat laporan resmi mengenai kasus penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam bentuk pornografi di wilayah hukum Polda Jawa Tengah, aparat penegak hukum tetap bersikap waspada dan siaga terhadap potensi ancaman dari teknologi ini. Mereka menegaskan bahwa ruang pelaporan selalu terbuka bagi masyarakat yang merasa jadi korban, agar proses hukum dapat segera dijalankan.

Mellihat dari sisi pembuktian hukum, narasumber merasa bahwa penyidikan kasus *deepfake* memiliki tantangan tersendiri

bilamana dibandingkan dengan kasus pornografi konvensional. Dalam kasus biasa, bukti dan pelaku cenderung lebih mudah diidentifikasi. Namun dalam kasus *deepfake*, kepolisian harus menggunakan teknologi forensik digital untuk membuktikan adanya manipulasi berbasis AI. Untuk itu, laboratorium digital forensik yang dimiliki oleh POLDA Jawa Tengah telah dibekali perangkat dan tenaga ahli. Namun kerja sama dengan akademisi, pakar teknologi informasi, dan lembaga eksternal tetap menjadi strategi penting untuk menangani kasus yang lebih kompleks.

"Kalau dari yang kami pelajari, mas. Pembuktian dalam kasus deepfake itu punya tantangan tersendiri daripada kasus pornografi yang biasa. Kalau pornografi biasa, pelaku dan buktinya biasanya lebih mudah dikenali. Ada barang bukti nyata, dan kejadian umumnya bisa langsung dilihat atau diverifikasi. Tapi kalau deepfake ini, kita harus bisa membuktikan dulu kalau kontennya hasil manipulasi AI atau bukan. Itu yang bikin prosesnya jadi lebih lama. Di kami sendiri sudah punya lab forensik digital yang cukup mumpuni, dengan perangkat dan personel yang terlatih. Tapi ya tetap saja, untuk kasus-kasus yang lebih rumit seperti ini, kami perlu bekerja sama dengan para akademisi, ahli IT, dan lembaga lain di luar kepolisian. Jadi ya memang pendekatannya harus kolaboratif." Imbuh beliau.

Namun beliau menambahkan, *"Terus terang saja mas, dari kami sendiri juga sadar masih ada keterbatasan, baik dari sisi SDM kami maupun teknis. Nggak semua anggota kami punya pemahaman yang mendalam soal teknologi AI ini, karena ini kan memang hal yang relatif baru dan terus berkembang. Alat-alat forensik yang kita punya juga masih terus kita benahi dan lengkapi. Nah, untuk menutupi kekurangan tersebut, kami juga rutin mengadakan pelatihan internal, biar personel kita makin siap. Selain itu, kami juga rajin bekerja sama dengan para ahli*

di bidang IT, akademisi, dan lembaga lain. Kami juga ikut mendorong supaya kebijakan hukum di Indonesia bisa diperbarui lagi, biar lebih nyambung sama perkembangan kejahatan digital yang sekarang makin canggih."

Untuk penanganan dari kasus semacam ini, menurut beliau tetap mengacu pada regulasi yang sudah ada, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU Pornografi. Meskipun belum terdapat regulasi yang secara spesifik mengatur tentang *deepfake,* pelaku tetap dapat dijerat apabila unsur-unsur pelanggaran hukum telah terpenuhi. Namun, pihak dari pihak kepolisian menyadari bahwa masih terdapat celah regulasi yang menjadi salah satu hambatan utama dalam proses penegakan hukum ini. Oleh karena itu, kepolisian sebagai garda terdepan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat selalu menyampaikan masukan dalam berbagai forum nasional mengenai urgensi pembentukan regulasi baru yang lebih relevan dan adaptif terhadap perkembangan teknologi utamanya *AI deepfake* ini.

Terkait sisi kewenangan, penanganan kasus seperti ini menurut beliau berada di bawah wewenang Ditressiber sendiri. Meskipun belum memiliki unit khusus untuk menangani kasus *deepfake* secara spesifik, Subdit ini menjadi garda terdepan dalam menangani kasus kejahatan digital. Jika kasus terjadi di wilayah Polres atau Polsek yang tidak memiliki sumber daya atau alat memadai, kasus tersebut akan ditarik dan ditangani langsung di tingkat Polda.

Terakhir, mengenai langkah-langkah preventif akan terus digalakkan, antara lain dengan membuka ruang komunikasi publik melalui program seperti *Jumat Curhat*, siaran radio, serta forum-forum edukatif. Pihak kepolisian juga turut menjalin kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, penyedia platform media sosial, serta lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi digital dan memperkuat mekanisme pelaporan serta penindakan terhadap konten ilegal.

2. Data wawancara dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil wawancara penelitian yang dilaksanakan pada hari Selasa, 17 Juni 2025 dengan Narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa tengah, diperoleh informasi bahwasanya terdapat sejumlah regulasi hukum positif di Indonesia yang dapat dijadikan pijakan normatif dalam melarang pembuatan maupun penyebarluasan konten pornografi, termasuk konten yang dihasilkan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*/AI).[102] Beberapa regulasi yang relevan antara lain meliputi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 27 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Kendati sudah terdapat dasar hukum tersebut, beliau menegaskan pentingnya adanya kajian lanjutan secara mendalam bersama aparat penegak hukum, yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan, menegakkan, serta menindak pelanggaran hukum secara efektif.

Menanggapi perkembangan teknologi digital, khususnya fenomena deepfake pornografi, Undang-Undang Pornografi dinilai telah menyediakan ketentuan normatif yang cukup tegas. Regulasi ini secara eksplisit melarang tindakan produksi, distribusi, dan penggunaan konten bermuatan pornografi yang dilakukan melalui sarana teknologi komunikasi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebaran konten semacam ini berpotensi merusak nilai-nilai moral masyarakat

[102] Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Tengah, *Wawancara* (Semarang, 17 Juni 2025).

serta mengganggu tatanan sosial secara keseluruhan. Dalam konteks deepfake, pelaku dapat merekayasa citra visual seseorang, misalnya dengan menempelkan wajah individu ke dalam tubuh figur dalam adegan pornografi, tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Tindakan tersebut tidak hanya mencederai hak privasi, namun juga memenuhi unsur pelanggaran hukum yang kompleks, karena mengandung unsur pemalsuan identitas, pencurian data pribadi, manipulasi konten digital, dan penyebaran konten bermuatan asusila di ruang siber.

Lebih lanjut, regulasi yang terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga memberikan landasan hukum terhadap bentuk pelanggaran yang terjadi di ruang digital. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40, pemerintah memiliki kewenangan untuk mencegah peredaran konten yang melanggar hukum serta melakukan pemutusan akses terhadap konten-konten yang dinilai melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2024 memperjelas bahwa setiap individu yang dengan sengaja menyebarluaskan konten yang mengandung muatan kesusilaan dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, penyebaran konten pornografi yang dihasilkan oleh teknologi berbasis AI, seperti deepfake, termasuk dalam kategori pelanggaran yang diatur oleh ketentuan tersebut.

Dalam konteks regulasi pidana yang lebih mutakhir, KUHP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, memuat pengaturan spesifik terkait tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan dan penggunaan teknologi digital. Bab XV KUHP mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana kesusilaan, di mana Pasal 407 menetapkan ancaman pidana terhadap individu yang terlibat dalam produksi, distribusi, ataupun komersialisasi konten pornografi. Ancaman pidana tersebut mencakup hukuman penjara dengan durasi paling singkat enam bulan hingga paling lama sepuluh tahun, serta/atau denda maksimal sebesar dua

miliar rupiah. Namun, penting untuk dicatat bahwa ketentuan dalam KUHP baru ini baru akan diberlakukan secara efektif setelah tiga tahun sejak tanggal pengundangannya.

Meskipun telah tersedia beberapa kerangka hukum, beliau turut menyoroti adanya celah regulatif yang patut diwaspadai. Salah satu yang disoroti adalah pengecualian yang tertuang dalam Pasal 407 ayat (2) KUHP, yang menyebut bahwa konten pornografi tidak dapat dipidana apabila diproduksi untuk kepentingan seni, budaya, olahraga, kesehatan, atau ilmu pengetahuan. Klausul ini dinilai potensial untuk disalahgunakan oleh pelaku, dengan cara menyamarkan konten pornografi sebagai bagian dari salah satu kategori tersebut. Selain itu, regulasi yang berlaku saat ini masih belum secara eksplisit mencantumkan istilah *artificial intelligence* atau kecerdasan buatan, melainkan menggunakan istilah umum seperti "agen elektronik" atau "otomatisasi". Hal ini menyebabkan interpretasi hukum menjadi terbatas dan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kompleksitas teknologi digital kontemporer.

Beliau juga menjelaskan bahwa bentuk rekayasa digital seperti deepfake pada dasarnya telah memenuhi kualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum. Bentuk pelanggaran tersebut dapat mencakup pemalsuan data digital, pemalsuan identitas, penyebaran dokumen elektronik palsu, disinformasi, hingga manipulasi visual melalui teknologi *image forgery*. Dalam konteks pornografi berbasis AI, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE), mengingat pelaku membuat dan/atau menyebarkan konten seksual tanpa persetujuan korban yang wajahnya digunakan dalam konten tersebut.

Adapun dalam hal perlindungan terhadap hak privasi dan martabat individu, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan jaminan hukum yang cukup kuat. Pasal 66 UU PDP secara tegas melarang setiap individu untuk memalsukan data pribadi milik orang lain, terlebih jika tindakan

tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau untuk keuntungan pihak lain, dengan mengakibatkan kerugian terhadap subjek data. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal enam tahun dan/atau denda administratif hingga enam miliar rupiah. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang penting dalam melindungi korban dari penyalahgunaan teknologi AI dalam konteks pornografi.

Dalam hal upaya preventif dan antisipatif, beliau menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun regulasi tambahan yang lebih spesifik untuk menjawab tantangan kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan bantuan teknologi AI. Inisiatif ini dinilai selaras dengan kebutuhan hukum yang terus berkembang secara dinamis. Untuk sementara, konten hasil manipulasi AI secara umum masih dikategorikan sebagai bagian dari pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU Pornografi, khususnya yang tercantum dalam Pasal 1 dan Pasal 4. Artinya, baik konten visual yang bersifat nyata maupun hasil rekayasa digital yang menampilkan unsur asusila tetap termasuk dalam wilayah hukum yang sama dan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebagai penutup, ketika ditanya mengenai kecukupan regulasi yang berlaku saat ini, beliau menyatakan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan yang ada relatif adaptif terhadap perubahan teknologi, masih diperlukan penguatan dalam beberapa aspek. Di antaranya adalah penyusunan regulasi khusus terkait AI, peningkatan literasi digital masyarakat terhadap risiko kejahatan berbasis teknologi, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan digital, serta keterlibatan aktif Indonesia dalam forum-forum internasional yang membahas perkembangan hukum teknologi global. Di sisi lain, beliau juga menekankan bahwa Dinas Kominfo Provinsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan atau pemblokiran konten bermasalah, karena kewenangan tersebut sepenuhnya

berada di tingkat pemerintah pusat. Tugas utama Dinas Kominfo di tingkat daerah lebih difokuskan pada peran edukatif dan sosialisatif, yakni memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi secara etis, bijak, dan bertanggung jawab.

BAB IV
ANALISIS PRAKTEK PENYALAHGUNAAN *DEEPFAKE* SEBAGAI SARANA PORNOGRAFI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan Hukum Pidana Positif Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake*

Konsep deepfake dikenal sebagai bentuk dari teknologi rekayasa atau teknik sintetis citra manusia, didasari oleh kecerdasan buatan atau bentuk baru dari pemalsuan yang dilakukan dengan sarana digital. Jelasnya, deepfake dapat dipahami sebagai istilah yang diberikan pada algoritma, memungkinkan penggunannya untuk dapat mengubah wajah dalam bentuk gambar atau video, bersifat photorealistic yaitu meniru objek dalam melakukan rekayasa secara realistis. Hal ini seringkali disalahgunakan, sehingga menimbulkan delik kejahatan yang diseput *deepfake porn*.

Secara yuridis, apa yang disebut sebagai pemalsuan dapat dikategorikan dalam kejahatan, mengandung unsur ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek. Menurut penulis, pemalsuan identik dengan tindakan rekayasa objek yang berwujud secara faktual dan diarahkan pada tindakan atau motif tertentu. Hal tersebut juga divalidasi oleh Pasal 242- 276 KUHP yang meliputi tindak pidana pemalsuan dumpah, keterangan, mata uang, merek, materai, dan surat.

Berdasarkan karakteristik dari tindak pidana deepfake memang mirip dengan apa yang disebut agen elektronik dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Pasal 1 angka 8. Menyebutkan bahwa apa yang disebut sebagai agen elektronik adalah suatu sistem digital untuk melakukan tindakan terhadap objek informasi tertentu. Menurut penulis, kata otomatis pada pasal tersebut berarti bekerja dengan sendirinya, sesuai dengan sistem merekayasa video atau foto menggunakan perantara artificial intelegence. Maka, karakteristik dari kecerdasan buatan dapat disamakn dengan peran agen elektronik tersebut.

Karakteristik sebagai agen elektronik tersebut ternyata diatur dalam perubahan kedua Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Pasal 27 ayat (1) menyatakan kalau setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum. Dasar hukum tersebut, penulis menganalisis adanya beberapa unsur penting yang harus ada dan terpenuhi dalam konteks *deepfake* adalah menyiarkan.

Menyiarkan adalah perbuatan yang dapat diklasifikasikan menjadi bentuk mentrasmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik dalam sistem. Selanjutnya mendistribusikan, berarti tindakan mengirimkan, menyebarkan informasi, dalam bentuk dokumen kepada berbagai pihak secara elektronik. Mentransmisikan, merupakan tindakan mengirimkan informasi atau dokumen kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Mudah diakses, kegiatan yang dilakukan sebelumnya dapat diketahui publik atau pihak lain.

Unsur yang selanjutnya adalah melanggar asusila dengan mempertunjukan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual. Bertentangan dengan nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan atau *contemporary community standard*. Terakhir adalah dapat diketahui umum, segala bentuk serangkaian kejadian tersebut dapat diakses oleh yang sebagian besar tidak mengenal satu sama lain. Penulis menganalsisi, unsur- unsur tersebut memang berkaitan dengan suatu kejahatan sistematis, mulai dari awal sampai akhir.

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, penulis memandang bahwa instrument aturan tersebut memang telah mengatur secara tegas berkaitan dengan larangan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi pornografi itu sendiri, meskipun tidak menyebut *deepfake* di dalamnya. Namun, telah terkonfirmasi pada Pasal 1 ayat (1) yang mejelaskan kalau cakupan pornografi dapat berupa visualisasi media dan termasuk

hasil rekayasa seperti *deepfake*. Permasalahan muncul karena dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap konten *deepfake* sulit dilakukan, mengingat UU Pornografi masih menggunakan istilah konvensional tanpa menyebut AI atau *deepfake* secara eksplisit. Ini dapat menyebabkan multi-tafsir dan ketidakpastian hukum bagi aparat penegak hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara implisit melarang distribusi konten elektronik bermuatan kesusilaan melalui Pasal 27 ayat (1). *Deepfake* sebagai produk digital memenuhi unsur "informasi elektronik bermuatan kesusilaan". Dalam hal ini, pasal tersebut dapat dijadikan dasar menjerat pelaku *deepfake* pornografi.

Kendati demikian, UU ITE juga belum mengatur secara spesifik terkait modus *deepfake*. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum harus melakukan perluasan penafsiran (*extensive interpretation*) agar bisa menjangkau kejahatan berbasis *deepfake*, yang berisiko menimbulkan pelanggaran asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Selanjutnya, KUHP baru juga mengatur pornografi melalui Pasal 407, dengan ancaman pidana tegas bagi pelaku produksi dan distribusi pornografi. Namun, KUHP baru masih menyisakan celah karena pada Pasal 407 ayat (2) terdapat pengecualian untuk "karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan ilmu pengetahuan", yang bisa saja disalahgunakan oleh pelaku untuk membenarkan produksi konten *deepfake*.

Selanjutnya, penulis mencoba menganalisis terkait dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), melarang penggunaan data pribadi seseorang tanpa persetujuan untuk tujuan apapun, termasuk manipulasi visual melalui teknologi *deepfake*. Pasal 66 UU PDP secara eksplisit melarang pemalsuan data pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain.

Dalam konteks *deepfake* pornografi, wajah korban adalah data pribadi visual yang dimanfaatkan secara tidak sah oleh pelaku. Namun, penerapan UU PDP masih menemui kendala pembuktian

"niat jahat" pelaku serta pengukuran kerugian korban secara material. Ketidakjelasan definisi "*deepfake*" dalam semua peraturan perundang-undangan eksisting menciptakan ketidakpastian hukum. UU Pornografi, UU ITE, dan KUHP baru tidak menyebutkan AI atau teknologi generatif secara langsung.

Penyidikan kasus *deepfake* memerlukan keahlian digital forensik tingkat tinggi. Laboratorium forensik kepolisian di Indonesia masih terbatas dari sisi teknologi dan sumber daya manusia (SDM) untuk mendeteksi keaslian konten *AI-generated*. Korban *deepfake* pornografi menghadapi kesulitan dalam memulihkan nama baik di ruang publik digital. Belum tersedia mekanisme pemulihan (*restorative justice*) khusus bagi korban manipulasi visual berbasis AI.

Penggunaan wajah artis seperti Syahrini dan Nagita Slavina dalam video pornografi *deepfake* melanggar UU Pornografi dan UU ITE. Namun, proses hukum terhambat karena pembuktian bahwa pelaku secara aktif menggunakan teknologi *deepfake*. Selanjutnya adalah kasus dari Sergio Lucasandro, memanipulasi puluhan wajah mahasiswi tanpa izin jelas melanggar UU PDP, UU Pornografi, dan UU ITE. Sayangnya, belum ada laporan resmi ke kepolisian, sehingga pelaku belum dijerat hukum.

Perdagangan video porno *deepfake* melalui media sosial seperti Telegram dapat dijerat dengan Pasal 27 UU ITE dan Pasal 4 UU Pornografi. Namun demikian, identifikasi pelaku dan pembuktian teknologi *deepfake* masih menjadi kendala, ketika kasus anak umur 12 tahun di Jakarta Selatan juga menunjukkan kelemahan hukum positif dalam melindungi anak dari *deepfake* pornografi. Penyidik awalnya tidak menganggap tindakan sebagai pelecehan seksual karena tidak ada kontak fisik, meski akhirnya diarahkan ke UU ITE.

Menurut penulis, Teori Hukum Positif Hans Kelsen akan menjadi relevan dengan konteks ini, hukum harus dipahami sebagai tatanan norma yang hierarkis, di mana norma tertinggi (*grundnorm*) menjadi dasar bagi norma di bawahnya. Dalam konteks ini, ketiadaan norma spesifik tentang *deepfake* pornografi

menunjukkan kelemahan dalam hierarki perundang-undangan nasional yang harus segera diisi oleh pembentuk undang-undang.

Selanjutnya, Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon, bahwa hukum harus memberi perlindungan preventif dan represif. Dalam kasus *deepfake* pornografi, aspek preventif dapat dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, dan penciptaan norma hukum baru, sementara aspek represif melalui penegakan hukum pidana dan perdata terhadap pelaku.

Dalam teori Hukum Pidana Modern, teori ini menekankan perlindungan terhadap nilai moral dan kesusilaan masyarakat dalam perkembangan teknologi. *Deepfake* pornografi melanggar nilai kesusilaan, sehingga sistem hukum pidana harus adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi.

Penulis juga menganalogikan teori yang berkaitan dengan deepfake berkaitan dengan yurisprudensi Kasus Syahrini dan Nagita Slavina (2020-2022), Kasus ini menegaskan bahwa meskipun *deepfake* belum diatur secara eksplisit, pelaku dapat dikenakan UU ITE dan UU Pornografi. Namun hakim memberikan catatan perlunya regulasi khusus AI content. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1534 K/Pid.Sus/2021 Perkara ini terkait manipulasi digital dalam bentuk revenge porn, di mana majelis hakim menekankan pentingnya pembuktian unsur niat jahat dan unsur melawan hukum secara materil.

Menurut keterangan dari Polda Jawa Tengah tentang kegiatan patrol siber, motif seseorang melakukan *deepfake* adalah untuk mencari kepuasan dan penipuan. Hal ini menjadi marak terjadi karena kemudahan dalam mengoperasikan web atau aplikasi yang memungkinkan pembuatan video atau gambar secara realistis dalam waktu cepat. Selanjutnya, Polda Jawa Tengah juga menerangkan kalau hal yang menjadi tantangan adalah beban pembuktian dan pembandingan data berdasarkan hasil dari laboratorium digital forensik. Selain itu, hal yang dibutuhkan adalah keterangan ahli (sertifikasi) dan akademisi.

Tindak pidana *deepfake* ini banyak terjadi di sosial media, menurut keterangan dari Polda Jawa Tengah korban biasanya

menyadari dan melaporkan penyalahgunaan citra dirinya kepada kepolisian ketika ia menyadari dan merasa telah dirugikan. Menurut penulis, permasalahan seperti ini cenderung menguji keberanian korban untuk bersuara dan melaporkannya. Hal ini diperkuat dengan keterangan Polda Jawa Tengah yang menyebutkan untuk tahun ini belum ada laporan masuk berkaitan dengan kasus *deepfake* di wilayah satuan kerjanya. Karena belum ada regulasi khusus berkaitan dengan deep fake ini, Polda Jawa Tengah masih ditahap melakukan *forum group discussion* kepada beberapa lembaga atau kementrian terkait. Padahal, dalam Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Direktorat Reserse Siber yang didalamnya memuat pembagian tugas khusus tentang deepfake belum dijalankan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake*

Dalam perspektif hukum pidana Islam, terminologi yang digunakan berkaitan dengan pemalsuan dikenal dengan sebutan *tazwir*. Merupakan kategori tipu muslihat, artinya segala bentuk perbuatan, perkataan, dan segala bentuk aktivitas yang mempunyai maksud untuk mencari keuntungan, mengakali, dan memanipulasi objek tertentu. Selanjutnya, hal tersebut disebut dengan *deepfake.* Istilah *tazwir* dalam hukum Islam merujuk pada segala bentuk perbuatan yang bersifat menipu, mengakali, memalsukan sesuatu demi keuntungan pelaku dan kerugian korban. Dalam konteks ini, *deepfake* pornografi adalah bentuk pemalsuan wajah korban untuk tujuan tidak bermoral, yakni pornografi tanpa sepengetahuan korban.

Tazwir atau pemalsuan dimaksudkan untuk mengubah kebenaran dengan sengaja, sehingga merugikan orang lain dan menguntungkan pembuatnya. Secara teknis, *deepfake* beriringan dengan perkembangan teknologi digital yang semula diciptakan untuk mempermudah manusia dalam berkreasi dengan imajinasinya. Memanfaatkan pemetaan wajah secara otomatis untuk dapat mengubah identitas visual seseorang, teknologi ini

dapat ditemui di berbagai situs web atau aplikasi baik berbayar atau tidak, mudahnya setiap akses tersebut kemudian dapat menimbulkan potensi adanya penyalahgunaan, salah satunya dengan *deepfake*.

Menurut hukum Islam, unsur yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya mengklasifikasikan tindakan yang diperbuat manusia. Perbuatan tersebut dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai *al-fi'l* mengacu pada terminologi yang di gunakan oleh Wahbah Az-Zuhayli. Penulis menganalisis, apa yang dikategorikan sebagai bentuk perbuatan itu dapat dilakukan melalui berbagai macam media. Dewasa ini sering dikenal dengan aplikasi atau web, terlebih hadirnya *artificial intelligence* yang memungkinkan manusia untuk dapat memodifikasi bentuk visual dari gambar atau video sesuai keinginannya. Misalnya GANs atau *generative adversarial networks* yang menggunakan pendekatan mesin dua jaringan saraf buatan untuk saling terintegrasi menghasilkan output realistis. Melalui mekanisme tersebut, memungkinkan seseorang untuk menghasilkan gambar atau video dengan resolusi tinggi baik mimik wajah, gerakan bibir, dan latar visual yang menyerupai keadaan aslinya.

Kemudahan dari teknologi tidak serta merta membawa manfaat bagi manusia, tentu terdapat mudharat di sisi lainnya untuk terus disikapi. Hukum Islam tidak berjalan dengan bentuk yang resisten terhadap perkembangan zaman, ia memiliki kelenturan tertentu untuk merespon perkembangan zaman yang diartikulasikan dengan nilai- nilai, hal tersebut dapat terus diperbarui meskipun sumber hukum Islam berupa teks yang tidak bertambah dari dulu sampai sekarang seperti Al- Qur'an dan Hadis. Namun, masih terbuka secara lebar tentang pintu *ijtihad* atau penemuan hukum baru sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Klasifikasi *deepfake* juga dirumuskan oleh Wahbah Zuhaily dalam kitab *Majma' al-Fiqh al-Islami* yang menyebutkan kalau jarimah *tazwir* mencakup beberapa aspek. *Pertama,* pemalsuan atas dokumen atau disebut dengan *tazwir al-watsaiq*. Artinya bentuk pemalsuan yang dilandaskan pada bentuk surat, misalnya:

pemalsuan surat, kontrak, ijazah, akta jual beli. *Kedua,* pemalsuan terhadap identitas atau disebut dengan *tazwir asy- syakhsiyyah*. Merupakan bentuk pemalsuan yang dilandaskan pada unsur privat atau data diri seseorang. *Ketiga,* Pemalsuan terhadap kesaksian seseorang atau *syahadah az-dzur*. *Keempat*, Pemalsuan terhadap segel atau cap resmi instansi tertentu atau *tazwir al-khatim*.

Menurut penulis, permasalahan *deepfake* ini timbul akibat penyalahgunaan penggunanya, dalam konteks ini adalah manusia. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kondisi sadar dan disengaja, sepertihalnya Wahbah Zuhaily menetapkan unsur *al-qasd* atau perbuatan pidana dilakukan atas dasar kesengajaan. Beberapa kasus yang muncul dalam konteks kasus *deepfake* ini sering muncul kepada orang-orang terkenal atau berpengaruh kepada persepsi publik. Selanjutnya, unsur yang harus terpenuhi adalah *al-ghayah* atau tujuan dari pemalsuan tersebut merugikan pihak lain untuk meraih keuntungan pelaku. Unsur terakhir adalah *adh-dharar* atau tindakan memanipulasi objek tertentu yang menimbulkan kerugian materil maupun moril bagi korban.

Misalnya, kasus yang menimpa Syahrini dan Nagita Slavina pada tahun 2020 ketika di media sosial tersebar video pornografi yang identik atau mirip dengan korban. Setelah ditelusuri, ternyata video tersebut adalah hasil dari teknologi *deepfake* berbasis aplikasi dan web yang disebar oleh akun Instagram @danunyinyir99 yang dimiliki oleh orang berinisial MS. Berdasarkan analisis penulis, penyebaran konten tersebut berdampak serius terhadap merosotnya reputasi dan citra buruk korban yang berprofesi sebagai artis. Menurut perspektif hukum pidana Islam, pelaku telah memenuhi empat unsur pidana yang dimasukan dalam konsep *tazwir* yaitu *al-fi'l* yaitu adanya perbuatan manipulasi dari pelaku untuk memproduksi konten manipulasi berbasis video pornografi.

Selanjutnya, pelaku memenuhi unsur *al-qasd* atau secara sadar melakukan perbuatan memanipulasi video pornografi tersebut dengan wajah yang mirip dengan Syahrini dan Nagita Slavina, seakan- akan benar melakukan adegan sexual dengan pria

lain. Berikutnya, terpenuhinya unsur *al-ghayah* atau memiliki tujuan untuk melecehkan dan merugikan korban demi mendapatkan atensi publik, sehingga konten yang dibuatnya *viral* atau memperoleh jumlah penonton tinggi. Terakhir, pelaku memenuhi unsur *adh- dharar* atau tindakan memanipulasi objek tertentu sehingga menimbulkan kerugian materil dan moril bagi korban. Terbukti, adanya konten tersebut membuat citra dari korban memburuk karena publik mengira dan mempercayai konten manipulasi tersebut.

Menurut pendapat penulis, kasus yang menimpa Syahrini dan Nagita Slavina pada tahun 2020 dikategorikan dalam pemalsuan yang mengarahkan objek terhadap tuduhan berbuat zina, sering dikenal dalam konsep Islam dengan sebutan *qadzaf* atau menuduh berzina. Meskipun, perantaranya bukan dilakukan dengan tindakan mengucapkan atas tuduhan zina tersebut. Namun, visualisasi dari korban dengan adegan sexual yang dimanipulasi dapat juga disamakan dengan *qadzaf* karena implikasinya yang sama merugikannya. Sebagaimana pendapat dari Ibn Qudamah sebagai berikut[103]:

مَنْ رَمَى غَيْرَهُ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ كَزِنًى أَوْ لِوَاطٍ لَزِمَهُ الْحَدُّ وَإِنْ كَانَ بِالْإِشَارَةِ أَوِ الرَّمْزِ

Siapa yang menuduh orang lain dengan perbuatan zina atau liwat, wajib dijatuhi had meskipun dengan isyarat atau simbol perantara tertentu

Selanjutnya, hukuman tersebut diperkuat dengan sumber yang telah tertulis dalam hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis dengan 80 kali cambuk. *Tazwir* yang menyangkut tuduhan berzina

[103] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 13* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012). Hlm. 153

tersebut sangatlah berbahaya, karena menyangkut pencemaran kehormatan dari pelaku dan telah diklasifikasikan dalam tingkatan *jarimah hudud*. Artinya, konsep hukuman dalam Islam yang dilandaskan pada wahyu Allah beserta besaran hukumannya.

Selanjutnya, selain dari terpenuhinya unsur *tazwir,* terdapat relevansi tindakan *deepfake* dengan pelanggaran terhadap unsur *I'tida' 'ala al-Ird* atau pelanggaran atas kehormatan seseorang. Sebagaimana definisi dari Imam Nawawi sebagai berikut[104]:

الِاعْتِدَاءُ عَلَى الْعِرْضِ مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِي يُوجِبُ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعُقُوبَةَ الشَّدِيدَةَ

Penyerangan kehormatan termasuk dosa besar yang wajib dijatuhi hukuman berat oleh Allah.

Berdasakan pendapat Imam Nawawi di atas, tindak pidan aini dapat dikategorikan sebagai *jarimah al-ird*, yaitu tindak pidana terhadap kehormatan yang hukumannya sangat berat bagi pelakunya. Karena tindakan dari pelaku berinisial MS telah memenuhi unsur dalam konteks penyerangan terhadap kehormatan dari korban yang tentu saja sangat merugikan. Efeknya dapat bermacam- macam, mulai dari persepsi buruk karena termasuk *public figure*, menghancurkan karir korban, dan implikasnya terhadap keluarganya. Belum lagi ejekan, cemoohan, dan hujatan yang memenuhi kolom komentar terhadap konten manipulasi tersebut.

Kasus penyalahgunaan *deepfake* menimpa anak berusia 12 tahun pada Januari 2025 yang dilaporkan oleh Polda Metro Jaya. Kasus tersebut bermula ketika foto korban dimanipulasi oleh rekan kerja ibunya menggunakan teknologi *artificial intelegence*

[104] Imam Nawawi, *Raudhatuth Thalibin Jilid 10* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). Hlm. 228

sehingga Nampak seperti perempuan berusia 17 tahun dengan hanya mengenakan pakaian dalam.[105] Selanjutnya, hasil dari manipulasi gambar tersebut dikirimkan kepada ibu korban melalui pesan singkat dan di sebarkan melalui media massa.

Menurut analisis penulis, menanggapi konteks kasus di atas lewat kajian hukum pidana Islam, kasus tersebut masuk kedalam bentuk *tazwir as-suroh* atau pemalsuan dengan klasifikasi gambar sebagai objeknya. Pelaku jelas memenuhi unsur mulai dari mulai *al-fi'l* yaitu perbuatan yang dilakukan adalah manipulasi gambar secara nyata dan dapat dibuktikan dalam bentuk fakta. Terdapat perubahan dari semula adalah anak umur 12 tahun dibuat seolah-olah menjadi 17 tahun usianya. Selanjutnya adalah *al-qasd* atau tindakan dari pelaku mengandung unsur kesengajaan, dapat dibuktikan dengan kirimannya melalui pesan singkat kepada ibu korban dan konten media massa yang diunggah. Unsur selanjutnya yang terpenuhi adalah*al-ghayah* atau pemalsuan didasarkan untuk melecehkan dan merugikan orang lain serta meraih keuntungan bagi pelaku karena mendapat banyak atensi. Terakhir adalah *adh-dharar* atau tindakan yang menimbulkan kerugian moril bagi korban yang dalam kasus ini masih anak dibawah umur.

Anak sebagai golongan yang rentan dan harusnya mendapat kasih saying dan perlakuan baik dari lingkungannya pada akhirnya juga menjadi korban manipulasi atau *tazwir*. Konten tersebut sungguh merugikan, bukan hanya orang tuanya, melainkan anak yang memiliki masa depan cerah untuk menjalani hidup harus mengalami rasa trauma atau psikologis akibat perbuatan dari pelaku yang dengan sengaja memanipulasi gambarnya untuk konten sekual atau sebagai pemuas hasrat di media massa. Hal tersebut sangatlah mengejutkan. Islam sebagai agama yang melindungi hak- hak dari anak, justru sangat memberi

[105] P, "Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Lewat Manipulasi Foto AI ke Polres Metro Jaksel."

keistemewaan untuk bebas melakukan apapun dan memberikan kelonggaran hukum atas konsekuensi yang dilakukannya. Hal tersebut semata- mata adalah untuk memberikan ruang yang seluas- luasnya bagi anak untuk terus belajar tanpa terikat dan terbebani apapun.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari rangkaian kajian dalam skripsi ini, bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan:

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa deepfake merupakan bentuk manipulasi visual berbasis kecerdasan buatan yang direkayasa secara realistis untuk meniru wajah seseorang dalam gambar atau video, dan ketika disalahgunakan untuk tujuan pornografi, tindakan ini dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum karena memenuhi unsur pemalsuan, pelanggaran kesusilaan, serta pelanggaran privasi. Meskipun belum ada regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang deepfake dalam hukum positif Indonesia, ketentuan dalam UU ITE, UU Pornografi, KUHP baru, dan UU Perlindungan Data Pribadi dapat digunakan sebagai dasar hukum, meskipun penerapannya masih menghadapi kendala pembuktian, keterbatasan sumber daya, serta potensi multitafsir akibat ketiadaan definisi legal yang spesifik. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap deepfake pornografi memerlukan interpretasi yang luas, kerja sama lintas sektor, dan dukungan keahlian digital forensik, namun tetap berisiko menimbulkan pelanggaran asas legalitas. Selain itu, aparat penegak hukum seperti Polda Jawa Tengah mengakui belum adanya laporan resmi namun tetap bersiap dengan patroli siber serta mendorong pembentukan regulasi khusus sebagai respons atas kompleksitas teknologi dan dampaknya yang nyata terhadap korban. Maka dari itu, hukum nasional harus segera beradaptasi secara normatif dan struktural agar mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan relevan terhadap kejahatan digital berbasis *artificial intelligence* seperti deepfake pornografi.

2. Dalam perspektif hukum pidana Islam, deepfake dikategorikan sebagai bagian dari *tazwir*, yaitu segala bentuk pemalsuan, tipu muslihat, dan manipulasi yang dilakukan dengan tujuan menguntungkan pelaku serta merugikan korban. Salah satu contoh konkret adalah deepfake pornografi, yang merupakan tindakan memalsukan wajah seseorang dan menempelkannya pada tubuh dalam konten tidak bermoral tanpa sepengetahuan maupun persetujuan korban. Teknologi ini memanfaatkan kecanggihan artificial intelligence untuk menghasilkan gambar atau video yang sangat menyerupai kenyataan, sehingga berpotensi besar untuk disalahgunakan. Dalam hukum Islam, suatu tindakan deepfake dianggap sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur seperti *al-fi'l* (perbuatan manipulatif), *al-qasd* (kesengajaan), *al-ghayah* (tujuan merugikan korban dan menguntungkan pelaku), serta *adh-dharar* (kerugian baik secara materiil maupun moril). Kasus-kasus manipulasi wajah publik figur seperti Syahrini dan Nagita Slavina, serta anak berusia 12 tahun, menjadi bukti nyata dampak serius dari praktik ini—mulai dari kehancuran reputasi, trauma psikologis, hingga pelanggaran kehormatan dan pencemaran nama baik. Dalam konteks hukum Islam, deepfake yang mengarah pada tuduhan zina (*qadzaf*) atau pelanggaran kehormatan (*i'tida' 'ala al-'ird*) termasuk dosa besar dan dikenai sanksi berat, seperti hukuman cambuk sebanyak 80 kali untuk tuduhan palsu (*qadzaf*). Perlindungan terhadap anak pun mendapat perhatian khusus dalam Islam, mengingat anak adalah kelompok rentan yang wajib diberikan kasih sayang serta perlindungan penuh dari segala bentuk kejahatan.

B. Saran

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan atas kesimpulan penelitian dalam penulisan skripsi, maka dari itu ada beberapa saran terkait penelitian tersebut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar upaya penanggulangan kejahatan berbasis AI dan deepfake didasarkan pada langkah-langkah strategis yang menyeluruh. Pertama, perlu dibentuk regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana berbasis AI dan deepfake guna menghindari ketidakpastian hukum serta memudahkan proses penegakan hukum. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang digital forensik, menjadi hal yang mendesak agar kemampuan deteksi dan pembuktian terhadap kejahatan deepfake dapat dilakukan secara efektif. Ketiga, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mengenai bahaya dan risiko penggunaan teknologi ini, sekaligus memberikan pemahaman tentang mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Keempat, penting untuk menghadirkan mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*) yang dapat membantu korban manipulasi visual berbasis AI dalam memulihkan nama baik dan memperoleh keadilan. Terakhir, koordinasi lintas lembaga antara kepolisian dan instansi terkait perlu diperkuat melalui forum diskusi dan kerja sama terpadu agar mampu merespons perkembangan kejahatan digital berbasis AI secara adaptif dan komprehensif.

2. Dari sudut pandang hukum pidana Islam, disarankan agar penanggulangan penyalahgunaan teknologi *deepfake* memerlukan penguatan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap konsep *tazwir* serta pelanggaran terhadap kehormatan guna meminimalisir penyimpangan dalam penggunaan teknologi. Edukasi dan sosialisasi juga

perlu dilakukan secara masif mengenai bahaya serta dampak negatif *deepfake*, khususnya yang berkaitan dengan kehormatan dan reputasi individu, sekaligus menanamkan pentingnya menjaga etika dalam penggunaan teknologi. Selain itu, mekanisme perlindungan yang memadai perlu disediakan bagi korban, terutama anak-anak, agar terhindar dari dampak psikologis jangka panjang dan mendapatkan perlindungan hukum secara utuh. Keluarga dan masyarakat juga dituntut untuk meningkatkan kewaspadaan serta pengawasan terhadap penggunaan media digital, terutama oleh anak-anak, agar potensi penyalahgunaan dapat diminimalisir sejak dini. Terakhir, penegakan hukum terhadap pelaku deepfake harus dilakukan secara tegas baik berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam, sebagai upaya memberi efek jera serta menjamin perlindungan dan keadilan bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

Adib, Shohibul. "Pornografi dan Pornoaksi Persfektif Hukum Islam." *TASAMUH: Jurnal Studi Islam* 11, no. 2 (2019): 303–325.

Al-Aṣfahani, Ar-Raghib. *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*. Mesir: Dar Ibnul Jauzi, 2017.

Alhakim, Abdurrakhman. "Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 89–106.

Altuncu, Enes, Virginia N. L. Franqueira, dan Shujun Li. "Deepfake: definitions, performance metrics and standards, datasets, and a meta-review." *Frontiers in Big Data* 7 (2024).

Amazon. "What is Stable Diffusion?" Diakses Juni 12, 2025. https://aws.amazon.com/id/what-is/stable-diffusion/.

Angelika Septi Rahayu, Regina, dan Handri Santoso. "Analysis of Fake Face Images: Detecting the Authenticity of Manipulated Images Using Variational Autoencoder Methods and Deep Neural Network Forensics." *Sibatik Journal | Volume* 2, no. 9 (2023): 2701–2726. https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK.

Anonymous. *Wawancara*. Semarang, 21 Mei 2025, n.d.

Aperldoorn, Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Grafitas, 1981.

April, Volume Nomor, Yoan Shevila Kristiyenda, Jasmine

Faradila, dan Christina Basanova. “Pencegahan Kejahatan Deepfake : Studi Kasus terhadap Modus Penipuan Deepfake Prabowo Subianto dalam Tawaran Bantuan Uang Universitas Padjadjaran , Indonesia” 3, no. April (2025).

Arikunto Suharsimi. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Az-Zuhaili, W. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Pencurian)*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Azkia, Nandaffa, Andreas Rio Adriyanto, Sherina Putri, Adzra Ashila Zhafira, dan Aliffiana Dhea Syafii. “Analisis User Experience dan Emosi Pengguna pada Aplikasi Deepfake (Faceplay dan Reface).” *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 7, no. 7 (2024): 7031–7038.

Cakra Nusantara. “Polres Kendal Tangkap Pembuat Konten Porno Deepfake.” Last modified 2025. Diakses Juni 10, 2025. https://cakranusantara.net/2025/06/05/polres-kendal-tangkap-pembuat-konten-porno-deepfake/.

Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Coleman, Alistair. “‘Deepfake’ app causes fraud and privacy fears in China.” *4 September 2019*. Diakses Juni 12, 2025. https://www.bbc.com/news/technology-49570418.

Darmawan, Andreas James, Peter Min, Hyuk Yoo, Rivandy

Aprilian, dan Desain Komunikasi Visual. "Teknik Prompt ANVS Progresif untuk Bing Image Creator dan Interpretasi Kesenjangan Gambar AI" 13, no. Oktober (2024): 112–130. https://ojs.unikom.ac.id/index.php/visualita/article/view/13967/4842.

Daulah, Abu Zhabi. *Majma' al Fiqhi al Islami*. Riyadh: Jam'iyah al Da'wah al Islamiyah al Alamiyah, 1997.

deepswap.ai. "Deepswap.ai about us." Diakses Juni 13, 2025. https://www.deepswap.ai/aboutus.

Disemadi, Hari Sutra. "Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 5, no. 2 (2021): 177.

Ekin Putra, Bitor. "Ganti Wajah Pemeran Video Porno Sesuai Pesanan, Pria di Jombang Diringkus Satreskrim Polres Kendal." Last modified 2025. Diakses Juni 10, 2025. https://voi.id/berita/486792/ganti-wajah-pemeran-video-porno-sesuai-pesanan-pria-di-jombang-diringkus-satreskrim-polres-kendal.

FaceApp Technology Ltd. "FaceApp: Editor Wajah." Diakses Juni 12, 2025. https://play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&pli=1.

Fallis, Don. "The Epistemic Threat of Deepfakes." *Philosophy and Technology* 34, no. 4 (2021): 623–643.

Futurepedia. "What Is CivitAI?" Diakses Juni 13, 2025. https://www.futurepedia.io/tool/civitai.

Galuh Putri, Riyanto, dan Wahyunanda Kusuma Pertiwi. “Menilik Teknologi ‘Deepfake’ di Balik Video Diduga Mirip Nagita Slavina.” https://tekno.kompas.com/read/2022/01/18/15490077/menilik-teknologi-deepfake-di-balik-video-diduga-mirip-nagita-slavina?page=all.

Graverend, Le, dan Jean-Marie Emmanuel. “Traite de la Legislation Criminelle en France” (1816).

Gunawan, Indra Jaya, dan Sylvia Janisriwati. “Legal Analysis on the Use of Deepfake Technology: Threats to Indonesian Banking Institutions.” *Law and Justice* 8, no. 2 (2023): 192–210.

Hadidi, Abu Yahya Marwan. *Tafsir Al Qur’an Hidayatul Insan Jilid 2*, 2010.

Hakim, Lukman. *Asas-asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Sleman: Deepublish, 2020.

Ibnu Manẓūr. *Lisan al-’Arab*. Mesir: Bullag Misr al-Matb’ah al-Kubra al-’Amiriyah, 1883.

Irfan, Muhammad Nurul. *hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Irianti, Fitriani, Listina Listina, Lela Khairani, Angel Yeli Mariana Marpaung, Aisyah Ekasari, dan Indra Kumalasari Munthe. “Fungsi dan Materi Muatan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 4 (2023): 1391–1404.

Jufri, Muhammad Ariq Abir, dan Akbar Kurnia Putra. “Aspek

Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi." *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021): 31–57.

Kasita, Ivana Dewi. "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19." *Jurnal Wanita dan Keluarga* 3, no. 1 (2022): 16–26.

Katsir, Ismail Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir Juz 3*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.

Khusna, Itsna Hidayatul, dan Pangestuti Sri. "Deepfake, Tantangan Baru Untuk Netizen Deepfake, a New Challenge for Netizen." *Agustus 1945 Jakarta 1 Promedia*, no. 2 (2019): 1–24.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Indonesia* 5, no. 8 (2021): 1–143.

Ks, Yolanda Sari, Madiasa Ablisar, Mahmud Mulyadi, dan Jelly Leviza. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Manipulasi Informasi Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum." *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. June (2022): 53–67. https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jkih/article/view/22.

KumparanNews. "Motif Mahasiswa Unud Bikin Konten Porno Deepfake: Penuhi Hasrat Seksual." Last modified 2025. Diakses Juni 10, 2025. https://kumparan.com/kumparannews/motif-mahasiswa-unud-bikin-konten-porno-deepfake-penuhi-hasrat-seksual-24ykdxpSdAW.

Lainufar, Inas Rifqia. “3 Cara Menggunakan Aplikasi Reface, Gratis dan Mudah.” Last modified 2022. Diakses Juni 12, 2025. https://www.inews.id/techno/gadget/3-cara-menggunakan-aplikasi-reface-gratis-dan-mudah.

M. Ramli, Ahmad. *Konsep Regulasi Artificial Intelligence dan Isu-Isu Aktual Cyber Law*. Bandung: Refika Aditama, 2023.

Ma’luf, Louis. *al-Munjid fi al-Lugah wa al-Adab wa al-’Ulūm*. *Beirut: Percetakan Katolik*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1908.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2005.

Misirlis, Nikolaos, dan Harris Bin Munawar. “From Deepfake To Deep-Useful: Risks and Opportunities Through a Systematic Literature Review.” *Proceedings of the International Conferences on e-Society 2022 and Mobile Learning 2022* (2022): 26–32.

Mustak, Mekhail, Joni Salminen, Matti Mäntymäki, Arafat Rahman, dan Yogesh K. Dwivedi. “Deepfakes: Deceptions, mitigations, and opportunities.” *Journal of Business Research* 154 (Januari 1, 2023): 113368.

MyHeritage. “How to Use Deep Nostalgia™ to Animate Family Photos.” Diakses Juni 13, 2025. https://education.myheritage.com/article/how-to-use-deep-nostalgia-to-animate-family-photos/.

Naufal, Dia, Abiyyu Tsaqif, dan Nur Aini Rakhmawati. “Penggunaan Teknologi Deepfake : Analisis Kesadaran Etis di Kalangan Mahasiswa ITS.” *Etika Teknologi Informasi*, no. June (2024).

Nawawi, Imam. *Raudhatuth Thalibin Jilid 10*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Noerman, Chiquita Thefirstly, dan Aji Lukman Ibrahim. "Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 603.

NU online. "Al-A'raf · Ayat 123." Diakses Juni 10, 2025. https://quran.nu.or.id/al-a'raf/123.

———. "Al-Baqarah Ayat 283." Diakses Juni 10, 2025. https://quran.nu.or.id/al-baqarah/283.

———. "Al-Isra' Ayat 32." Diakses Juni 22, 2025. https://quran.nu.or.id/al-isra/32.

———. "Ali 'Imran · Ayat 54." Diakses Juni 10, 2025. https://quran.nu.or.id/ali-imran/54.

———. "An-nur ayat 19." Diakses Juni 22, 2025. https://quran.nu.or.id/an-nur/19.

P, Alfitria Nefi. "Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Lewat Manipulasi Foto AI ke Polres Metro Jaksel." Last modified 2025. Diakses Juni 10, 2025. https://www.tempo.co/hukum/polda-metro-jaya-limpahkan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-lewat-manipulasi-foto-ai-ke-polres-metro-jaksel--1189621.

Patrawati, Dhian Harnia. "Mahasiswa Universitas Udayana Di-DO karena Manipulasi Foto Asusila." Last modified 2025. Diakses Juni 10, 2025. https://radarbali.jawapos.com/nasional/705951517/mahasis

wa-universitas-udayana-di-do-karena-manipulasi-foto-asusila.

Pham, Millie. “Deepswap Review 2024: Best AI Face Swap Tool? (TESTED).” Diakses Juni 13, 2025. https://bymilliepham.com/deepswap-review.

Putro Jayakarta, Setyo Bagoes, Octa Reni Setiawati, Aswan Jhonet, dan Woro Pramesti. “Pengaruh Stres Akademik Terhadap Paparan Pornografi Melalui Gadget Pada Siswa Smp.” *Jurnal Ilmu Kedokteran dan Kesehatan* 11, no. 2 (2024): 293–300.

Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni Jilid 13*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Ramadi, Bagus. “PEMALSUAN IDENTITAS SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 335/Pdt.G/2013/PA Mdn).” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 59–69.

Regar, Rachel faradhiba. “Apa ltu Aplikasi FacePlay dan Cara Mengunduhnya?” Last modified 2022. Diakses Juni 12, 2025. https://www.tempo.co/digital/apa-ltu-aplikasi-faceplay-dan-cara-mengunduhnya--250522.

Renata, Bela. “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Source Subject Terhadap Penggunaan Teknik Deepfake Dalam Perspektif Perbuatan Melanggar Hukum.” *Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 2022.

Republik Indonesia. “Perlindungan Data Pribadi” (2022): 1–139. https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022.

———. “Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Bi.Go.Id*, no. September (2008): 1–2. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008.

Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang: Lawwana, 2021.

———. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Sabry, Muhammad Sadik, Muhammad Darwis Ridwan, dan Abdul Mutakabbir. “HOAX : Mengkaji Makna , Bentuk , Dampak dan Solusinya Perspektif Al- Qur ’ an” (2022): 1–229.

Santosa, IDB. *Wawancara*. Semarang, 13 Juni 2025, n.d.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran Surah Al-Fatihah-Surah Al-Baqarah*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Siahaan, Albert Lodewyk Sentosa. “Majalah Hukum Nasional URGENSI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI PLATFORM MARKETPLACE TERHADAP KEMAJUAN TEKNOLOGI (Urgency of Personal Data Protection on Marketplace Platforms Against Technological Advances).” *Majalah Hukum Nasional* 52, no. 2 (2022): 209–223.

Solichah, et al., 2023. “Comparative Study of Post-Marriage Nationality Of Women in Legal Systems of Different Countries Protection of Victims of Deep Fake Pornography in a Legal Perspective in Indonesia 383 International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding” (2023): 383–390.

http://ijmmu.comhttp//dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v10i1.4409.

Subiyantoro, Singgih. *Buku ajar Artificial Intellegence*. Klaten: Lakeisha, 2024.

Sunartono. "Polisi Buru Penyebar Video Porno Mirip Syahrini." Last modified 2020. https://hiburan.harianjogja.com/read/2020/06/03/509/1040812/polisi-buru-penyebar-video-porno-mirip-syahrini.

Synthesia. "Synthesia: About us." Diakses Juni 13, 2025. https://www.synthesia.io/about.

TechCrunch. "Deepfake video app Avatarify, which processes on-phone, plans digital watermark for videos." Diakses Juni 12, 2025. https://techcrunch.com/2021/04/14/deep-fake-video-app-avatarify-which-process-on-phone-plans-digital-watermark-for-videos/.

Tengah, Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa. *Wawancara*. Semarang, 17 Juni 2025, n.d.

ThisPersonDoesNotExist. "ThisPersonDoesNotExist." Diakses Juni 13, 2025. https://thispersonnotexist.org/.

Tjahyanti, Luh Putu Ary Sri, Putu Saya Saputra, dan Made Santo Gitakarma. "Peran Artificial Intelligence (AI) untuk Mendukung Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Komputer dan Teknologi Sains (KOMTEKS)* 43, no. 1 (2015): 267.

Ulyati Azizah, Anita, dan M Safwan Mabrur. "Konsep Makar (Tipu Daya) Tuhan Prespektif Semantik Toshiko Izutsu."

MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 7, no. 2 (2022): 22–46.

Umar, Rusydi, Abdu Fadlil, dan Alfiansyah Imanda Putra. "Analisis Forensics Untuk Mendeteksi Pemalsuan Video." *J-SAKTI (Jurnal Sains Komputer dan Informatika)* 3, no. 2 (2019): 193.

Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Vol. 105. New York: Spoken Language Services, Inc, 1985.

Wibisono, Raharjo Yusuf. "Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana." *Universitas Airlangga, Surabaya*. Universitas Airlangga, 2015.

LAMPIRAN

1. Daftar Pertanyaan kepada Narasumber Pembuat Konten *Deepfake*

1. Mengapa Anda memilih model Chilloutmix_NiPrunedFp32Fix.safetensors dan notebook 'lite' dari Camenduru untuk workflow deepfake Anda?

2. Bisakah Anda jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan saat menjalankan semua sel di Google Colab hingga tampilan dari stable diffusion muncul?

3. Bagaimana cara Anda mengatur path directory LoRA di Settings > Additional Networks, dan mengapa struktur folder tersebut penting?

4. Apa perbedaan kelebihan dan kekurangan antara menggunakan tab CivitAI di WebUI versus metode wget manual untuk mengunduh LoRA?

5. Apa saja langkah yang Anda lakukan di tab img2img untuk mengaktifkan LoRA, dan bagaimana Anda menentukan opsi weight yang optimal (misalnya 0.75)?

6. Bagaimana Anda merancang prompt utamayang digunakan? Mulai dari pemilihan kata hingga detail latar agar AI memvisualkan prompt yang diinginkan dengan akurat?

7. Seberapa penting penggunaan negative prompt dan bagaimana Anda memilih kata-kata yang paling efektif untuk menghindari hasil yang tidak diinginkan?

8. Berapa durasi rata-rata proses generate dan apa saja yang paling memengaruhi waktu dan kualitas hasil akhir?

2. Daftar Pertanyaan kepada Narasumber Polda Jawa Tengah

1) Apa yang dimaksud dengan konten pornografi berbasis artificial intelligence (AI) deepfake menurut pandangan dan definisi kepolisian?

2) Apakah Polda Jawa Tengah pernah menerima laporan terkait penyalahgunaan teknologi deepfake, khususnya dalam bentuk konten pornografi?

3) Apa saja bentuk atau modus operandi yang paling sering ditemukan dalam kasus pornografi berbasis deepfake menurut hasil penyidikan sejauh ini?

4) Mengapa konten pornografi berbasis deepfake dipandang berbahaya dan perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum?

5) Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam penyidikan kasus deepfake pornography jika dibandingkan dengan kasus pornografi konvensional?

6) Mengingat teknologi deepfake yang semakin canggih dan sulit dideteksi, bagaimana kemampuan laboratorium digital forensik Polda Jateng dalam menganalisis dan membuktikan keaslian atau kepalsuan konten deepfake? Apakah memerlukan kerja sama dengan pihak lain?

7) Siapa saja pihak yang umumnya menjadi target korban dalam kasus pornografi berbasis deepfake menurut pengamatan kepolisian?

8) Kapan atau dalam situasi seperti apa korban biasanya menyadari dan melaporkan penyalahgunaan citra dirinya ke pihak kepolisian?

9) Di mana saja konten deepfake pornografi ini umumnya tersebar, dan platform digital mana yang paling banyak digunakan oleh pelaku?

10) Bagaimana prosedur standar (SOP) yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus pornografi berbasis deepfake, mulai dari pelaporan hingga penyidikan?

11) Apa saja dasar hukum yang digunakan oleh kepolisian dalam menangani kasus ini? Apakah mengacu pada KUHP, UU ITE, UU Pornografi, atau regulasi lainnya?

12) Mengingat belum ada regulasi khusus tentang deepfake di Indonesia, bagaimana penerapan hukum positif saat ini dalam menjerat pelaku?

13) Bagaimana sikap dan pandangan Polda Jateng terhadap urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai deepfake pornografi? Apakah Polda Jateng telah memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait hal ini?

14) Bagaimana tugas dan kewenangan spesifik Direktorat Reserse Siber Polda Jateng dalam menangani kasus penyalahgunaan deepfake untuk pornografi? Apakah ada perbedaan kewenangan antara Polda, Polres, dan Polsek dalam menangani kasus jenis ini?

15) Mengacu pada Peraturan Kepolisian Nomor 3 Tahun 2024 tentang pembentukan Direktorat Reserse Siber, bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas dalam menangani kasus deepfake pornografi di Polda Jateng? Apakah terdapat unit khusus yang menangani kasus ini?

16) Bagaimana sikap Polda Jawa Tengah terhadap laporan masyarakat yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi deepfake?

17) Apa saja kendala utama yang dihadapi Polda Jateng dalam menangani kasus deepfake pornografi, baik dari segi teknis, sumber daya manusia, peralatan, maupun aspek hukum? Bagaimana upaya Polda Jateng mengatasi kendala tersebut?

18) Apa saja langkah-langkah preventif yang telah atau akan dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah penyebaran konten deepfake pornografi, terutama di wilayah Jawa Tengah?

19) Bagaimana langkah koordinasi Polda Jateng dengan instansi terkait seperti Kementerian Komunikasi dan Digital, platform media sosial, dan lembaga pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus deepfake pornografi?

20) Sebelumnya ada laporan terkait penyalahgunaan deepfake terhadap anak dibawah umur di jakarta selatan. namun, laporannya ditolak oleh oknum polres jakarta selatan dengan alasan bahwa kasus tersebut tidak dapat diproses karena yang menerima foto tersebut hanya ibu korban. tidak masuk UU pornografi dan UU ITE. bagaimana tanggapan dari polda jateng terkait penolakan kasus tersebut?

3. Daftar Pertanyaan kepada Narasumber Diskominfo Jawa Tengah

1) Apa saja regulasi hukum positif di Indonesia yang mengatur larangan pembuatan dan penyebaran konten pornografi, termasuk yang berbasis teknologi artificial intelligence?

2) Bagaimana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merespons perkembangan teknologi dalam pembuatan konten seperti deepfake pornografi?

3) Apakah UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016) dapat dijadikan dasar hukum untuk menindak penyebaran konten pornografi berbasis AI?

4) Bagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) mengatur kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan teknologi untuk tujuan pornografi?

5) Apakah terdapat celah hukum dalam peraturan perundang-undangan saat ini terkait penggunaan AI dalam pembuatan konten pornografi?

6) Sejauh mana ketentuan hukum di Indonesia mengakui bentuk-bentuk pemalsuan digital, seperti video deepfake, sebagai perbuatan melanggar hukum?

7) Apakah regulasi yang ada sudah mencakup perlindungan terhadap hak privasi dan martabat individu yang dirugikan akibat penyalahgunaan AI dalam konten pornografi?

8) Apakah pemerintah telah merancang atau sedang menyiapkan regulasi tambahan yang lebih spesifik untuk mengatur teknologi AI dalam konteks kejahatan kesusilaan?

9) Bagaimana regulasi yang ada saat ini mengklasifikasikan konten hasil manipulasi AI: apakah sebagai pornografi biasa, atau sebagai bentuk baru pelanggaran hukum?

10) Apakah regulasi yang berlaku saat ini sudah cukup adaptif untuk menghadapi kompleksitas penyalahgunaan AI dalam pembuatan dan penyebaran konten pornografi?

4. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

BUKU KESATU
ATURAN UMUM

BAB I
BATAS-BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1

(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
(2) Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Pasal 2

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan dangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

Pasal 3

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Pasal 4

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

1. salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107,108,dan 131
2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;
4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Pasal 5

(1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterspksn bsgi warga negara yang di luar Indonesia melakukan:

2. barang siapa dalam pengangkut ternak yang diwajibkan memakai pas pengantar, pada waktu mengangkut dengan sengaja memakai pas yang diberikan untuk ternak lain, seolah-olah diberikan untuk yang diangkut.

BAB IX
SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU

Pasal 242

(1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
(2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
(3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.
(4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

Pasal 243

Ditiadakan berdasarkan Stbl. 1931 No. 240.

BAB X
PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS

Pasal 244

Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 245

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 246

Barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 247

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 248

Ditiadakan berdasarkan Stbl. 1938 No. 593.

Pasal 249

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak atau uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsu, diancam, kecuali berdasarkan pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 250

Barangsiapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 250 bis

Pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini: maka mata uang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsukan, bahan-bahan atau benda-benda yang menilik sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi obyek dalam melakukan kejahatan, dirampas, juga apabila barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana.

Pasal 251

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh ribu rupiah, barang siapa dengan sengaja dan tanpa izin Pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembar-lembaran perak, baik yang ada maupun yang tidak ada capnya atau

dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan.

Pasal 252

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 244 - 247, maka hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 No. 1 - 4 dapat dicabut.

BAB XI
PEMALSUAN MATERAI DAN MEREK

Pasal 253

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda-tangan untuk sahnya meterai itu, barang siapa meniru atau memalsu tanda-tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah;
2. barang siapa dengan maksud yang sama, membikin meterai tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum.

Pasal 254

Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun:

1. barang siapa membubuhi barang-barang emas atau perak dengan merek Negara yang dipalsukan, atau dengan tanda keahlian menurut undang-undang yang dipalsukan atau memalsu merek atau tanda yang asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah merek atau tanda itu asli dan tidak dipalsu;
2. barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi barang-barang tersebut dengan merek atau tanda, dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum;
3. barang siapa memberi, menambah atau memindah merek Negara yang asli atau tanda keahlian menurut undang-undang yang asli pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi merek atau tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek atau tanda dari semula sudah dibubuhkan pada barang itu.

Pasal 255

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1. barang siapa membubuhi barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera Indonesia yang palsu, atau barang siapa memalsu tanda tera yang asli, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda teranya asli dan tidak dipalsu;

2. barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum;
3. barang siapa memberi, menambah atau memindahkan tera Indonesia yang asli kepada barang yang lain daripada yang semula dibubuhi tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda tersebut dari semula diadakan pada barang itu.

Pasal 256

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun:
1. barang siapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak dipalsu;
2. barang siapa yang dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum;
3. barang siapa memakai merek yang asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.

Pasal 257

Barang siapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak asli, dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu, diancam dengan pidana penjara sama dengan yang ditentukan dalam pasal 253 - 256, menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu.

Pasal 258

(1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.

Pasal 259

(1) Barang siapa menghilangkan tanda apkir pada barang yang ditera dengan maksud hendak memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tidak diapkir, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk dijual suatu benda yang dihilangkan tanda apkirnya seolah-olah benda itu tidak diapkir.

Pasal 260

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barang siapa pada meterai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, menghilangkan cap yang gunanya untuk tidak memungkinkan dipakainya lagi, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah meterai itu belum dipakai;
 2. barang siapa pada meterai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, dengan maksud yang sama menghilangkan tanda tangan, ciri atau tanda saat dipakainya, yang menurut ketentuan undang-undang harus dihubuhkan di atas atau pada meterai-meterai tersebut.
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia meterai yang capnya, tanda tangannya, ciri atau tanda saat dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai belum dipakai.

Pasal 260 bis

(1) Ketentuan dalam pasal 253, 256, 257, dan 260 berlaku juga menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu, jika perbuatan yang diterangkan di situ dilakukan terhadap meterai atau merek yang dipakai oleh Jawatan Pos Indonesia atau suatu negara asing.
(2) Jika kejahatan dilakukan terhadap meterai atau merek yang dipakai oleh jawatan pos negara asing, maksimum pidana pokok yang ditentukan bagi kejahatan itu dikurangi sepertiga.

Pasal 261

(1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 253 atau dalam pasal 260 bis, berhubung dengan pasal 253, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
(2) Bahan-bahan dan barang-barang itu dirampas.

Pasal 262

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah.satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 253 - 260 bis, maka hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 No. 1 - 4 dapat dicabut.

BAB XII
PEMALSUAN SURAT

Pasal 263

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264

(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 l. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai:
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 265

Ditiadakan berdasarkan Stbl. 1926. No. 359 jo. No. 429.

Pasal 266

(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,

diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 267

(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

(2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.

(3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 268

(1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Pasal 269

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 270

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu

seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 271

(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

Pasal 272

Ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo. No. 429.

Pasal 273

Ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo. No. 429.

Pasal 274

(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan mak- sud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.

Pasal 275

(1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.

Pasal 276

5. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa pelindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya pelindungan data pribadi;

c. bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan . . .

SK No 016999 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 66

Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 67

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 68

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 69 . . .

6. Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG
PORNOGRAFI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;

b. bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia;

c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pornografi yang ada saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Pornografi;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PORNOGRAFI.

BAB I . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.
3. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2

Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Undang-Undang ini bertujuan:

a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;

b. menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk;

c. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

d. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan; dan

e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

BAB II

LARANGAN DAN PEMBATASAN

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b. kekerasan seksual;

c. masturbasi atau onani;

d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

e. alat kelamin; atau

f. pornografi anak.

(2) Setiap . . .

(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;

c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau

d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap orang dilarang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 9

Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.

Pasal 10

Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pasal 11 . . .

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Dengan . . .

(3) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

(4) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 27 tetap dengan perubahan penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) sehingga penjelasan Pasal 27 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

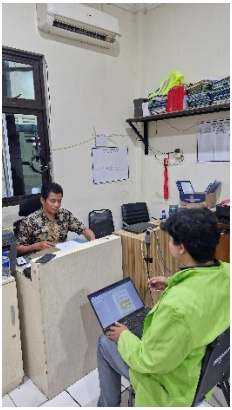
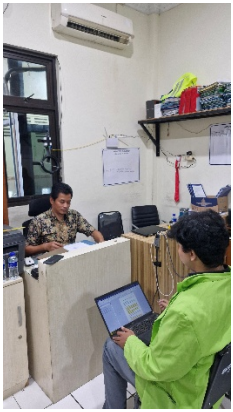
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

DOKUMENTASI

Lampiran dokumentasi wawancara dengan Ahli.

1. **Wawancara dengan bapak IPTU IDB. Santosa, SH, MH., Panit 1 Subdit 2 Ditressiber Polda Jawa tengah**

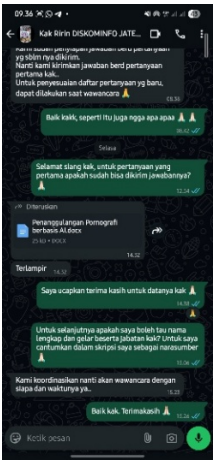
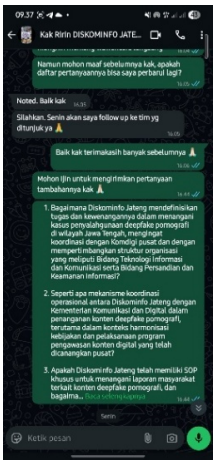


Sumber: Wawancara *offline* dengan naramsumber pada tanggal 13 Juni 2025

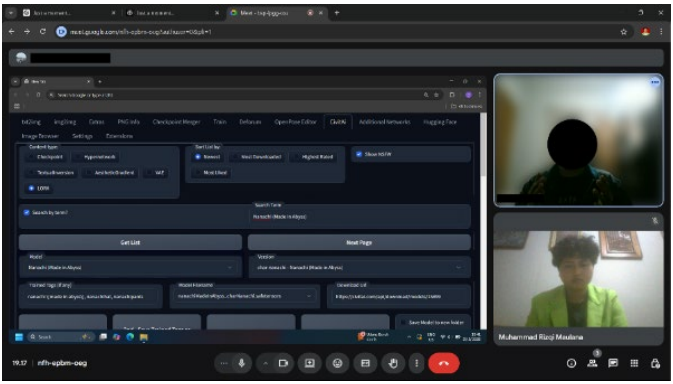
2. Wawancara dengan Ibu Ririn Eka Wahyuningtyas, S.Sos. Dinas Komunikasi dan Informasi Jawa Tengah

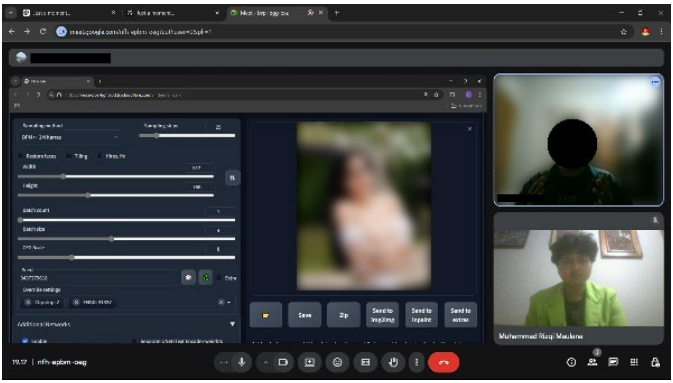


Sumber: Wawancara *online via whatsapp* dengan naramsumber pada tanggal 17 Juni 2025

3. Wawancara dengan @******** Pelaku Penjual jasa Deepfake untuk pornografi**





Sumber: Wawancara *online via Google Meet* pada tanggal 21 Mei 2025

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	Muhammad Rizqi Maulana
Tempat, Tanggal Lahir	Kudus, 30 Juli 2003
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Alamat	Jl. Kudus – Pati RT001/RW001 Golantepus, Kec. Mejobo
Status Perkawinan	Belum Menikah
Pekerjaan	Pelajar (Mahasiswa)
No. Telp/ WhatsApp	081329582003
Email	rizqimaulana409@gmail.com

Data Pendidikan

Riwayat Pendidikan Formal

1. Tahun 2009-2015	MI Darul Ulum 02 Kudus
2. Tahun 2015-2018	MTsN 01 Kudus

3. Tahun 2018-2021 MAN 02 Kudus

4. Tahun 2021-sekarang UIN Walisongo Semarang

Pengalaman Magang Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

1. Pengadilan Negeri Semarang Tahun 2023
2. Pengadilan Negeri Kudus Tahun 2023
3. KUA Kecamatan Semarang Selatan Tahun 2024
4. Pengadilan Negeri Pati Tahun 2024
5. Pengadilan Agama Pati Tahun 2024

Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Pidana Islam
2. PMII Rayon Syari'ah
3. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Keluarga Mahasiswa Kudus Semarang (KMKS)
5. Lembaga Kajian Bahasa Asing (LISAN)
6. Forum Silaturahmi An Nisa (FOSIA)
7. Senat Mahasiswa Universitas UIN Walisongo
8. PMII Komisariat UIN Walisongo

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 16 Juni 2025
Penulis,



Muhammad Rizqi Maulana
NIM. 2102026088